

**KERJA SAMA ASEAN DAN TIONGKOK
DALAM MENGENDALIKAN PERDAGANGAN OPIUM
DI KAWASAN 'SEGITIGA EMAS', 2000-2014**

Skripsi

Oleh

FITRI FATHARANI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KERJA SAMA ASEAN DAN TIONGKOK DALAM MENGENDALIKAN PERDAGANGAN OPIUM DI KAWASAN ‘SEGITIGA EMAS’, 2000-2014

Oleh

FITRI FATHARANI

ASEAN dan Tiongkok sebagai pihak paling terkena dampak dari aktivitas perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ melakukan kerja sama dalam mengendalikan perdagangan opium di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ dan menganalisis kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ tahun 2000-2014 menggunakan teori liberal institusional, konsep kerja sama internasional, dan konsep kejahatan transnasional terorganisir. Jenis penelitian tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari UNODC seperti data luas lahan budidaya opium, produksi potensial, jumlah pengguna, dan alasan petani menanam opium. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan situs daring resmi dan dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski ASEAN dan Tiongkok memiliki latar belakang yang sama dalam kerja sama, tetapi kerja sama dalam mengendalikan perdagangan opium di wilayah ‘Segitiga Emas’ pada tahun 2000-2014 tidak sepenuhnya dilaksanakan sehingga kerja sama relatif tidak memenuhi tujuan. Kurangnya dana, fasilitas perawatan dan rehabilitasi yang tidak efektif, ketimpangan hukum dan penerapan undang-undang, serta penggunaan dana program alternatif yang tidak efisien merupakan hambatan untuk mencapai tujuan kerja sama. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar ASEAN dan Tiongkok mencari sumber dana lain seperti dari organisasi internasional, serta secara proaktif mengadakan penelitian dan pelatihan mengenai teknologi terbaru yang dapat diimplementasikan dalam mengendalikan perdagangan ilegal narkoba.

Kata kunci: ASEAN dan Tiongkok, Kawasan ‘Segitiga Emas’, Kerja Sama, Perdagangan Opium.

ABSTRACT

ASEAN AND CHINA COOPERATION IN CONTROLLING OPIUM TRADE IN THE 'GOLDEN TRIANGLE', 2000-2014

BY

FITRI FATHARANI

ASEAN and China as the parties most affected by opium trade activities in the 'Golden Triangle' Area are cooperating in controlling the opium trade in the area. This study aims to explain opium trade in the 'Golden Triangle' Area and analyze ASEAN and China cooperation in controlling the opium trade in the 'Golden Triangle' Area in 2000-2014, using the theory of institutional liberals, the concept of international cooperation, and the concept of organized transnational crime. This type of research is qualitative descriptive research. The data used were secondary data obtained from UNODC such as data on the area of opium cultivation, potential production, number of users, and the reason farmers plant opium. The research data was collected through library research, documentation, and official online sites which were analyzed using data analysis techniques modeled by Miles and Hubberman. The results shows that ASEAN and China had a strong background in collaboration; in controlling the opium trade in the 'Golden Triangle' area in 2000-2014 was not fully implemented so that cooperation did not meet the objectives of cooperation. Lack of funds, ineffective rehabilitation and care facilities, legal inequality and the application of laws, and the use of inefficient alternative programs were obstacles to achieving the goals of cooperation. Therefore, this study suggests that ASEAN and China seek other funding sources such as international organizations, and proactively conduct research and training on the latest technologies that can be implemented in controlling the illegal trade in narcotics.

Keywords: ACCORD, ASEAN and China, Cooperation, 'Golden Triangle', Opium Trade.

**KERJA SAMA ASEAN DAN TIONGKOK
DALAM MENGENDALIKAN PERDAGANGAN OPIUM
DI KAWASAN 'SEGITIGA EMAS', 2000-2014**

Oleh

FITRI FATHARANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

: **KERJA SAMA ASEAN DAN TIONGKOK DALAM
MENGENDALIKAN PERDAGANGAN OPIUM DI
KAWASAN 'SEGITIGA EMAS', 2000-2014**

Nama Mahasiswa

: **Fitri Fatharani**

NPM

: 1416071034


Jurusan


: Hubungan Internasional



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Agus Hadiawan, M.Si
NIP 19580109 198603 1 002


Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A.
NIP 19860428 201504 1 004

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**



Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Drs. Agus Hadiawan, M.Si.



Sekretaris

: Iwan Sulisty, S.Sos., M.A

Penguji

Bukan Pembimbing

: Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2019



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN :

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2019
Yang membuat pernyataan,



Fitri Fatharani
NPM 1416071034

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Fitri Fatharani. Penulis lahir di Mataram, NTB pada tanggal 16 Februari 1996 sebagai anak ke dua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Izwan Jahri dan Ibu Rohayati. Pendidikan Formal yang pernah ditempuh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Bhayangkari Sumedang, kemudian ke jenjang Sekolah Dasar di SD Al-kautsar Bandarlampung pada tahun 2002,

Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Mataram pada tahun 2008 dan lulus di SMP IT Ar-Raihan Bandarlampung tahun 2011. Selanjutnya, pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandarlampung pada tahun 2011 dan lulus di tahun 2014.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah penulis aktif bergabung dalam organisasi kemahasiswaan di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJ HI) FISIP Universitas Lampung sebagai Bendahara selama dua periode kepengurusan 2015/2016 dan 2016/2017. Penulis juga aktif mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti pertemuan mahasiswa HI se-Indonesia, Moden United Nations (MUN) di National University of Singapore, dan mengikuti program Global Youth Ambassador Program oleh AIESEC Xi'an Jiatong-Liverpool University.

MOTTO

**Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
(Fatharani, 2019)**

PERSEMBAHAN

Kepada:

Ayah dan Mama,

Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional,

dan Para Dosen Tim Penguji,

serta Almamater yang kebanggakan;

Jurusan Hubungan Internasional,

Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamini, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kerja Sama ASEAN dan Tiongkok dalam Mengendalikan Perdagangan Opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ 2000-2014”** ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala bantuan yang tidak bisa dihitung oleh matematika manusia, atas rezeki, atas kuasa, atas semua jawaban dan petunjukNya yang selalu diberikan kepada penulis. Nabi Muhammad SAW atas tauladan yang baik dalam hidup penulis.
2. Ibu Rohayati, Ma terimakasih sekali atas segala kasih sayang mama untuk adek, untuk selalu sabar dan kuat untuk keluarga. Sekali lagi adek minta doakan agar bisa menjadi ladang pahala Mama nanti, semoga adek bisa jadi anak yang membahagiakan Mama, semoga nanti Allah masih terus kasih kita semua sisa umur yang berkah dan sehat biar kita bisa sama-sama terus ya Ma. Aamiin. Kepada Bapak Izwan Jahri, Yah terimakasih untuk setiap doa yang ayah kasih untuk kebaikan adek, terimakasih sudah sabar menunggu adek lulus, pasti sulit bagi ayah berjauhan dengan keluarga untuk memberi yang terbaik buat keluarga. Semoga Allah lindungi ayah juga berikan ayah sehat dan rezeki yang berkah untuk kita semua, aamiin.

3. Ka Opan yang menyumbang McD dan Roti Boy, makasih ya!
4. Mas Dito, terimakasih karena selalu ada untuk menguatkan.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang selalu memberikan motivasi, kritik dan saran, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak masukan, saran dan kritik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, meluangkan waktu untuk bimbingan, membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini agar menjadi sebuah tugas akhir yang baik.
9. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.A. selaku Dosen Penguji skripsi yang juga memberikan banyak masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh jajaran dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan staff atas dukungan, pembelajaran pengalaman, nasehat, kritik dan saran yang diberikan selama menempuh perkuliahan, serta membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.

11. “*Skripsi 1st Holiday Later*”. Amelia Rezki Palendra, Hanifah Az Zahra, Rizka Amelia dan Tia Panca Rahmadhani. Terimakasih ya sudah jadi teman berproses, terimakasih sudah sediakan tempat untuk berbagi, terimakasih sudah sediakan telinga untuk mendengar keluh dan kesah, terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan peduli yang sudah diberikan, terimakasih untuk waktu yang juga sudah diluangkan, dan terimakasih sudah menjadi salah satu rezeki yang tidak bisa ditukar oleh materi. *I heart you*, 4! Semoga Allah balas setiap kebaikan kalian dengan kebaikan juga. Semoga Allah izinkan kita jadi wanita sukses dan tangguh ya, aamiin! Semangat! *Let through another* ‘badai’!

Bandarlampung, Juli 2019
Penulis,

Fitri Fatharani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Kerangka Analisis	21
2.2.1 Teori Liberal Institusional	21
2.2.1.1 Konsep Kerja Sama Internasional	24
2.2.2 Konsep Kejahatan Transnasional Terorganisir (<i>Transnational Organized Crime</i>)	25
2.3 Kerangka Pemikiran	29
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe Penelitian.....	33
3.2 Fokus Penelitian	34
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Validitas Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	37
3.7 Tingkat Analisis	38
IV. GAMBARAN UMUM	40
4.1 Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)	41

4.2.1 Upaya ASEAN dalam Mengendalikan Opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’	43
4.2 Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	50
4.2.1 Upaya Tiongkok dalam Mengendalikan Opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’	51
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	57
5.1 Perdagangan Opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’	57
5.1.1 Produksi Opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’	58
5.1.2 Distribusi Opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’	63
5.1.3 Konsumsi Opium dari Kawasan ‘Segitiga Emas’	66
5.2 Kerja Sama ASEAN dan Tiongkok dalam Mengendalikan Perdagangan Opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’	70
5.2.1 Pelaksanaan Kerja Sama ASEAN dan Tiongkok Melalui ACCORD	76
A. Pilar I Mempromosikan Kesadaran Sipil (<i>civic awareness</i>).....	76
B. Pilar II Mengurangi Konsumsi Narkotika (<i>demand reduction</i>).....	80
C. Pilar III Memperkuat supremasi hukum (<i>law enforcement</i>).....	84
D. Pilar IV Program pengembangan alternatif (<i>alternatives development</i>)	88
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	93
6.1 Kesimpulan	93
6.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	104
LAMPIRAN I	
Darug-Free ASEAN 2015: Status and Reccomendations	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perkiraan Perolehan Keuntungan Tahunan dari Kejahatan Transnasional Terorganisir	4
2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	20
4.1 Upaya ASEAN dalam Mengendalikan Perdagangan Narkotika	47
5.1 Daerah Produksi Opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’	58
5.3 Kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium, 1996-2000	75
5.4 Perkiraan Nasional Jumlah Pengguna Heroin di Asia Timur dan Pasifik Pada Tahun 2010	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Jumlah Eradikasi Opium Myanmar, Laos, Thailand, 1993-1999 (dalam ton)	9
1.2	Produksi Potensial Opium Laos, Myanmar, Thailand, 2000-2014 (dalam ton)	11
2.1	Kerangka Pemikiran.....	32
3.1	Proses Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Hubberman	37
3.2	Tingkat Analisa Penelitian	39
4.1	Total Produksi Potensial Opium Myanmar, Laos, Thailand, 1993- 2000 (dalam ton)	48
4.2	Total Penyitaan Opium Myanmar, Laos, Thailand, 1993-2000 (dalam ton)	48
5.1	Luas Lahan Budidaya Opium Myanmar, Laos, Thailand, 2000- 2013 (dalam hektar)	59
5.2	Produksi Potensial Opium Laos, Myanmar, Thailand, 1993-2014 (dalam ton)	60
5.3	Alasan Petani Membudidayakan Opium di Shan <i>state</i> , Myanmar (dalam persen)	62
5.4	Pengguna Heroin di Asia Timur dan Pasifik Tahun 2010	67
5.5	Aliran Sungai Mekong yang Melewati Tiongkok dan Negara- Negara ASEAN bagian Utara	71
5.6	Eradikasi Lahan Opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’, 2007-2017 (dalam hektar)	87

5.7	Luas Lahan Opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’, 1998-2014 alam hektar)	90
-----	---	----

DAFTAR SINGKATAN

ACCORD	: ASEAN-China <i>Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs</i>
ADB	: <i>Asia Development Bank</i>
AMM	: <i>ASEAN Ministerial Meeting</i>
AMMTC	: <i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>Association of South East Asia Nation</i>
ASOD	: <i>ASEAN Senior Official on Drug Matter</i>
ATS	: <i>Amphetamine-type Stimulants</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GMS	: <i>Greater Mekong Sub-region</i>
INCB	: <i>International Narcotic Control Board</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MLA	: <i>Mutual Legal Assistance</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
PBB	: Persatuan Bangsa-bangsa
RMB	: <i>Renminbi</i>
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
SOMTC	: <i>Senior Official Meeting on Transnational Crime</i>
TOC	: <i>Transnational Organized Crime</i>
UNCTOC	: <i>UN Convention against Transnational Organized Crime</i>
UNODC	: <i>the United Nation Office on Drugs and Crime</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Runtuhnya blok Timur pada Perang Dingin akhir abad ke-19 mengubah sistem internasional ke dalam tatanan yang baru. Pasca-Perang Dingin, beberapa negara blok Timur mengalami transisi ideologi negara menjadi ideologi liberalis-kapitalis. Menurut John J. Mersheimer, hal itu merupakan akibat adanya pergeseran pola konflik dan kerja sama. Pada mulanya konflik dan kerja sama berpusat pada politik ideologi, kemudian beralih kepada ekonomi dan sistem keuangan internasional yang mengutamakan pemerintahan yang demokratis (Mersheimer, 2001:201). Pergeseran pola konflik dan kerja sama tersebut membawa dampak positif dan negatif bagi negara bersangkutan.

Dampak positif dari terjadinya transisi ialah ideologi liberalis-kapitalis percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan menjadi baik dan mensejahterakan masyarakat apabila pasar diberikan kesempatan kompetisi yang seluas-luasnya (Chang, 2011:10). Batas negara dan peran pemerintah dalam pengaturan pasar harus diminimalkan untuk mencapai tujuan tersebut (Chang, 2011: 27). Akibatnya, dunia yang semakin tanpa batas dan meningkatnya keterkaitan masyarakat mengakibatkan kompleksitas hubungan internasional pasca Perang Dingin menjadi lebih kompleks. Hal tersebut didukung dengan perkembangan

globalisasi, migrasi, perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin pesat.

Selain mensejahterakan, mengurangi batas dan peran pemerintah mengandung dampak yang merugikan bagi negara yang masyarakatnya tidak siap akan dibukanya batas-batas negara yang selama ini tertutup. Masyarakat yang tidak siap, serta diperburuk dengan kurangnya keterampilan, menjadikan mereka mencari keuntungan dari perdagangan yang tidak legal (Aas, 2007: 2). Perdagangan ilegal tersebut terus dilakukan secara terorganisir hingga masyarakat setempat menjadikannya sebagai mata pencaharian lokal. Menurut *the United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC), terdapat 4 unsur yang dapat menjadikan perdagangan ilegal dapat disebut sebagai kejahatan terorganisir yaitu apabila: terdiri dari tiga atau lebih masyarakat yang memiliki struktur, dibentuk untuk jangka waktu tertentu, bertindak berlawanan dengan hukum yang setara dengan penahanan selama 4 tahun, dan bertujuan mendapatkan keuntungan materil (UNODC, 2011: 1).

Perkembangan globalisasi, migrasi, perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin pesat mendorong kejahatan terorganisir melampaui budaya, sosial, linguistik dan batas geografi (UNODC, 2012: 1). Hal tersebut menjadikan kejahatan terorganisir memberikan dampak yang semakin luas pula. Dampak kejahatan terorganisir yang terjadi pada suatu negara dapat meluas kebeberapa negara, atau kejahatan tersebut terjadi, direncanakan, dan dikendalikan di lebih dari satu negara. Kejahatan terorganisir lintas negara yang semakin marak terjadi mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *UN Convention against Transnational Organized Crime*

(UNCTOC) pada tahun 2000. Pada konvensi tersebut, PBB mendefinisikan kejahatan transnasional ialah hampir segala kegiatan kriminal terorganisir yang memiliki motivasi pada laba dengan implikasi internasional (Emmers, 2003: 2).

Kejahatan transnasional terorganisir merupakan industri yang besar. Akan tetapi, kejahatan transnasional terorganisir bukan merupakan industri yang stagnan, melainkan selalu berubah menyesuaikan pasar dan membentuk kejahatan baru (UNODC, 2012: 1). Oleh karena itu, PBB mengategorikan kejahatan transnasional terorganisir menjadi 18 kategori yaitu: pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyuapan pejabat publik atau pihak tertentu (UNODC, 2011: 3).

Sesuai dengan tujuannya, kejahatan transnasional terorganisir menghasilkan banyak keuntungan. Pada tahun 2009, keuntungan yang didapat dari kejahatan transnasional terorganisir diperkirakan mencapai 870 miliar USD, atau jumlah yang sama dengan 1.5 persen dari GDP secara Global, atau setara dengan hampir 7 persen dari ekspor dagang dunia pada tahun yang sama (UNODC,2012:1). Tabel 1.1 berikut menampilkan data yang menggambarkan perkiraan rata-rata keuntungan tahunan yang diperoleh dari kegiatan kejahatan transnasional terorganisir.

Tabel 1.1 Perkiraan Perolehan Keuntungan Tahunan dari Kejahatan Transnasional Terorganisir

Kejahatan Transnasional Terorganisir	Perkiraan Perolehan Keuntungan Tahunan (dalam USD)
Perdagangan narkoba	426 M–652 M
Perdagangan senjata	1,7 M–3,5 M
Perdagangan Manusia	150,2 M
Perdagangan organ tubuh manusia	840 Juta—1,7 M
Perdagangan Warisan Budaya	1,2 M—1,6 M
Penipuan	923 M—1,13 T
Perdagangan Margasatwa Illegal	5 M—23 M
<i>Illegal, Unreported, Unregulated Fishing</i>	15,5 M—36,4 M
Penebangan Illegal	52 M—157 M
Penambangan Illegal	12 M—48 M
Pencurian Minyak Mentah	5,2 M—11,9 M
Total	1,6 T- 2,2 T

Sumber: (May, 2017: xi)

Berdasarkan data pada tabel 1.1, penipuan yang berimplikasi internasional merupakan kejahatan transnasional terorganisir dengan skala paling besar. Menyusul setelahnya adalah perdagangan narkoba pada posisi ke-2 dengan perolehan rata-rata tahunan sebesar 426 M–652 M USD. Dari angka perolehan tersebut, *cannabis* (Marijuana), kokain, *opiate* (olahan opium), dan *amphetamine-type stimulants* (ATS) adalah produk narkoba yang paling banyak diperjualbelikan secara global (May, 2017:3).

Cannabis atau dikenal dengan nama lain marijuana berkembang pesat dan sulit dikendalikan. Marijuana merupakan jenis narkoba paling banyak dikonsumsi. Angka konsumsi marijuana menjadi yang tertinggi yaitu sekitar 43 persen pasar global atau sekitar 2,5 persen masyarakat global mengonsumsi marijuana dikarenakan harga yang lebih murah dan mudah dijangkau

dibandingkan dengan jenis narkotika lainnya (May, 2017: 4). Harga jual marijuana yang murah disebabkan sifat tumbuhan tersebut yang dapat ditanam oleh perseorangan baik di dalam maupun luar ruangan tanpa membutuhkan perlakuan khusus. Selain itu, sifat tumbuhan tersebut menjadikannya tidak memerlukan kegiatan yang terorganisir untuk mendistribusikan produk ke konsumen (Reuter, 2010:12-13).

Sedangkan kokain dan olahan opium memiliki harga yang lebih tinggi. Hal itu disebabkan agar dapat dikonsumsi, kokain dan opium membutuhkan faktor-faktor produksi seperti lahan, petani, buruh, modal, dan pabrik. Oleh karena itu, kokain dan olahan opium pada umumnya diproduksi secara massal pada lahan tertentu yang dijalankan oleh kelompok kriminal. Misalnya lahan koka terbesar berada di Kolumbia, Peru, dan Bolivia sebagai negara produsen utama kokain. Sedangkan lahan bunga opium terbesar berada di Kawasan 'Sabit Emas' (Aghanistan, Iran, Pakistan) dan Kawasan 'Segitiga Emas' (Myanmar, Laos, Thailand). Hingga tahun 2017, tercatat kokain dan olahan opium memiliki jumlah rata-rata tahunan nilai pasar dan jumlah konsumen global yang hampir serupa yaitu 75 —143 M USD dan 17-18 juta pengguna (May, 2017: 4).

Perbedaan keduanya terletak pada ragam yang dapat dihasilkan. Kokain merupakan narkotika yang diramu dari tumbuhan bernama Koka. Sedangkan *Opiate* (olahan opium) ialah getah dari bunga opium yang telah matang. Selain dapat dikonsumsi langsung, getah dari bunga opium dapat diolah menjadi beberapa jenis narkotika yang berkembang sesuai dengan perkembangan pasar. Jenis-jenis narkotika yang berbahan dasar opium antarlain ialah morfin, heroin,

codein, methadone, demerol, fetanyl, tramadol, hydrocodone, hydromorphone, oxycodone dan lainnya (History, 2018:1).

Semakin beragamnya jenis narkotika yang dapat dibentuk dari bahan dasar opium, menjadikan opium memiliki potensi bahaya yang besar. Menurut UNODC, 76 persen kematian akibat penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh opium (UNODC, 2018:1). Oleh karena itu, opium merupakan ancaman yang penting untuk dikendalikan karena opium memiliki potensi besar untuk memproduksi lebih banyak ragam dan pecandu narkotika dipasar global.

Opium pertama kali disalahgunakan sebagai candu (*recreational drug*) bermula dari kebiasaan merokok tembakau yang dicampur opium oleh prajurit Amerika Selatan dan dibawa ke negara koloni di Asia Timur pada awal abad ke-17. Kebiasaan ini menyebar dan menjadi populer di kawasan Asia terutama Tiongkok, dan Kawasan Amerika terutama Amerika Selatan. Pada abad ke-18 kebiasaan merokok opium menyebar dan menjadi populer di Tiongkok, didukung dengan jumlah penduduk Tiongkok yang besar sehingga permintaan opium dari Tiongkok juga semakin meningkat. Puncaknya yaitu pada tahun 1880, Tiongkok mengimpor lebih dari 6.500 ton opium, bahkan angka ini melebihi angka produksi India yang pada saat bersamaan merupakan negara utama produsen opium (Lintner, 2000: 3). Akan tetapi angka tersebut tetap tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri Tiongkok akan opium. Oleh karena itu, pada awal abad ke-19 Tiongkok mulai memproduksi opium di wilayah teritorialnya.

Lahan yang pertama kali dijadikan area bercocok-tanam opium oleh Tiongkok berada di Tiongkok bagian selatan, tepatnya Provinsi Sichuan dan Yunnan. Provinsi Yunnan merupakan salah satu Provinsi di Tiongkok yang

berbatasan langsung dengan British Burma (sekarang Myanmar) dan French-Indochina (sekarang Laos dan Vitenam Bagian Utara). Kawasan ini menjadi strategis selain karena berbatasan langsung dengan 3 negara, namun juga merupakan delta yang terletak diantara Sungai Mekong dan Mae Sai sehingga secara langsung juga melibatkan Provinsi Mac Hong Son dan Chiang Mai, Thailand (Lijun, 2006: 100).

Bisnis opium ilegal di Kawasan 'Segitiga Emas' terdiri dari penanaman, produksi, dan perdagangan yang melibatkan beberapa negara yaitu Myanmar, Laos, Thailand, dan Tiongkok. Bisnis opium ilegal di kawasan tersebut telah berlangsung sejak awal abad ke-19. Budidaya dan produksi opium berpusat pada 3 negara berbatasan yaitu Myanmar, Laos dan Thailand. Sedangkan dalam mendagangkan narkotika, Tiongkok dilibatkan sebagai wilayah transit.

Konsumen utama opium produksi Kawasan 'Segitiga Emas' adalah Tiongkok. Sama halnya bagi Tiongkok, Kawasan 'Segitiga Emas' merupakan sumber primer pemasok opium bagi negaranya. Terdapat lebih dari 90 persen dari total keseluruhan narkotika yang beredar di Tiongkok berasal dari Kawasan 'Segitiga Emas' (Zhang, 2012: 2). Hal ini menjadikan hampir 70 persen pengguna heroin di Asia ialah masyarakat Tiongkok. Angka tersebut mengukuhkan Tiongkok sebagai pasar heroin tunggal terbesar di dunia (UNODC, 2014:4). Oleh sebab itu, Tiongkok menerima kerugian besar sebagai negara tujuan sekaligus transit narkotika dari Kawasan 'Segitiga Emas'.


Sejak akhir abad ke-17 hingga dekade awal abad ke-20, konsumsi opium telah menjadi masalah sosial yang membawa kerugian atas kekayaan serta kesehatan penduduk Tiongkok (Chin dan Zhang, 2015: 197). Penyalahgunaan

opium memengaruhi kebebasan dan pengembangan masyarakat muda. Masalah kesehatan yang timbul akibat konsumsi opium adalah ketergantungan, penyakit akibat penggunaan jarum suntik, hingga kematian. Disisi lain, uang yang mengalir dari bisnis tersebut memiliki dampak negatif, yakni dapat melemahkan hukum dan mengalihkan alokasi sumber daya yang tadinya dapat menjadi alokasi pembangunan atau jasa publik.

Asisten Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, Liu Yuejin memaparkan tercatat 2,95 juta penduduk Tiongkok terdaftar sebagai pecandu narkoba (Sari, 2015:1). Angka tersebut sama dengan 1 diantara 100 warga Tiongkok merupakan pecandu, bahkan tiga seperempatnya merupakan usia produktif (Sari, 2015:1). Sadarnya pemerintah Tiongkok akan ancaman narkoba menjadikan narkoba sebagai ancaman keamanan non-tradisional bagi Tiongkok. Berbagai upaya telah Tiongkok lakukan untuk menekan laju perdagangan narkoba di wilayah teritorialnya. Upaya Internal Pemerintah Tiongkok seperti melakukan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan narkoba, program pencegahan dan pengobatan, berbagi informasi, penguatan hukum, dan penyitaan (Lijun, 2006:107).

Selain itu, upaya eksternal diperlukan karena perdagangan narkoba ilegal di Tiongkok merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang melibatkan lebih dari satu negara. Negara yang terlibat ialah negara asal, transit, dan tujuan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antarnegara untuk mengatasi masalah tersebut. Tiongkok dalam hal ini telah menjalin kerja sama antara pemerintah Tiongkok dan pemerintah di Kawasan 'Segitiga Emas' (Myanmar, Laos, dan Thailand) sejak tahun 1990-an.

Pada tahun 1993 pemerintah Tiongkok melalui menteri keamanan publiknya, menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) bersama dengan pemerintah Myanmar, Laos, dan Thailand. Penandatanganan MoU tersebut bertujuan untuk menyepakati upaya pemusnahan (eradikasi) budidaya opium melalui program alternatif, mengurangi perdagangan narkoba dan bahan kimia berbahaya yang dijadikan bahan baku narkoba, dan menekan permintaan konsumsi narkoba lokal (Thayer, 2001:64). Gambar 1.1 menggambarkan banyaknya eradikasi opium (dalam ton) oleh negara-negara produsen opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ pasca Tiongkok menandatangani MoU bilateral.



Sumber: (UNODC, 2018: 1)

Gambar 1.1 Jumlah Eradikasi Opium Myanmar, Laos, Thailand (dalam ton).

Gambar 1.1 menunjukkan upaya eradikasi mengalami penurunan pada tahun-tahun awal setelah penandatanganan MoU. Pada tahun 1997, eradikasi sempat mengalami kenaikan tajam, namun kembali mengalami penurunan di tahun 1998 dan 1999. Hal ini menunjukkan kerja sama yang dijalin pemerintah Tiongkok secara bilateral yang diharapkan dapat menaikkan angka eradikasi belum dapat berjalan sesuai tujuan secara berkelanjutan.


Upaya tanpa henti Tiongkok dalam mengendalikan narkotika menjadi sangat serius ketika pemerintah mencantumkan program pengendalian narkotika pada buku pertahanan (*white paper*) di tahun 2000 (Press Office of State Council of China dalam Lijun, 2006:122). Sejak saat itu isu narkotika di Tiongkok menjadi isu yang serius, baik bagi perumusan kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, Tiongkok melakukan pendekatan dengan ASEAN sebagai organisasi geo-politik dan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa kerangka institusi ASEAN bersama Tiongkok yang telah mengangkat isu ancaman opium antara lain: ASEAN+Tiongkok, ASEAN *Ministrial Meeting* (AMM), ASEAN+3 (Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan), dan *Greater Mekong Sub-Region* (GMS).

ASEAN+Tiongkok merupakan langkah kemitraan strategis pertama Tiongkok dan ASEAN yang membahas pengendalian perdagangan narkotika di wilayah keduanya. ASEAN+Tiongkok pada tahun 2000 di Bangkok, menyepakati deklarasi bersama untuk mencapai ASEAN Bebas Narkotika 2015 melalui *Joint Regional Plan to Achieve Drug Free ASEAN 2015*. Aksi nyata dari perwujudan deklarasi bersama tersebut ialah dibentuknya ASEAN-China *Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs* (ACCORD).

Kerja sama antara ASEAN dan Tiongkok yang terjalin hingga tahun 2006 telah berhasil menghancurkan 10 pabrik narkotika di Myanmar dan Laos, menyita 280,3 Kg heroin, 120,3 Kg amphetamine, 109,3 Kg opium kering, 3 Kg morfin, dan lainnya melalui operasi gabungan (Lijun 2006:111). Selain operasi gabungan, ASEAN dan Tiongkok melakukan program alternatif yang bertujuan mendiversifikasi tanaman opium. Program alternatif tersebut telah membantu

mendiversifikasi 410.000 ha lahan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ (Lijun 2006:112).

Menurutnya luas lahan budidaya opium memiliki hubungan positif dengan jumlah produksi opium. Jika luas lahan budidaya opium mengalami penurunan, maka produksi opium yang tersedia untuk dikonsumsi secara sejalan akan menurun. Perdagangan narkoba merupakan perdagangan ilegal yang dilakukan oleh kelompok kriminal sehingga penghitungan produksi opium secara empiris sulit dilakukan. Metode penghitungan melalui luas lahan budidaya opium inilah yang digunakan oleh UNODC untuk menghitung perkiraan riil produksi opium atau disebut produksi potensial opium pada gambar 1.2 (UNODC, 2007: 40).



Sumber: (UNODC, 2007:40; UNODC, 2018: 44)

Gambar 1.2 Produksi Potensial Opium Laos, Myanmar, Thailand (dalam ton).

Gambar 1.2 menunjukkan produksi potensial yang dihasilkan dari budidaya opium Kawasan ‘Segitiga Emas’ sejak tahun diberlakukannya kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan narkoba hingga tahun 2014. Gambar tersebut menunjukkan penurunan produksi potensial opium secara berkelanjutan yang terjadi dari tahun 2000 hingga tahun 2006. Hal serupa dilaporkan oleh sebagian besar negara di Asia Timur dan Tenggara yang mengalami penurunan dalam penyalahgunaan opium pada tahun 2005, yang mencerminkan penurunan produksi opium di Myanmar dan Laos (UNODC,2007:24). Penurunan produksi

potensial di Kawasan ‘Segitiga Emas’ pada tahun 2000 hingga 2005 berimplikasi bahwa kerja sama ASEAN dan Tiongkok melalui serangkaian upaya memiliki pengaruh terhadap fenomena tersebut.

Namun, pada gambar 1.2 mulai tahun 2007 hingga 2014 angka produksi potensial opium mengalami ketidakstabilan. Pada periode tahun 2007 hingga 2014 produksi potensial opium mengalami penurunan hanya pada 3 tahun yaitu, tahun 2008, 2009, dan 2014. Sedangkan secara umum, produksi potensial opium pada periode tersebut mengalami kenaikan. Kenaikan produksi potensial opium pada periode ini menunjukkan bahwa perlu untuk menganalisis kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ tahun 2000 hingga 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Mengendalikan perdagangan opium, yang merupakan bagian dari kejahatan transnasional terorganisir, memerlukan kerja sama dengan banyak pihak. Pihak yang terlibat dalam perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ ialah negara-negara produsen (Myanmar, Laos, Thailand), negara-negara transit (negara berbatasan langsung seperti Tiongkok dan Vietnam), dan berbagai negara tujuan. Tiongkok menerima kerugian yang tinggi sebagai negara tujuan dan transit terbesar dari perdagangan opium Kawasan ‘Segitiga Emas’. Di sisi lain, ASEAN sedang mencanangkan ASEAN Bebas Narkotika 2015. Kedua pihak yang memiliki kebutuhan serupa kemudian melakukan pendekatan untuk bekerja sama.

Serangkaian upaya kerja sama yang telah terjalin antara ASEAN dan Tiongkok yang dirumuskan dalam Rencana Aksi ACCORD ialah pemusnahan, penyitaan, pengalihgunaan lahan, dan lain-lain. Kerja sama yang terjalin antara

ASEAN dan Tiongkok menunjukkan penurunan jumlah produksi potensial opium pada tahun 2000 hingga 2006. Akan tetapi pada tahun 2007 hingga tahun 2014 pada umumnya mengalami kenaikan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengambil sebuah pertanyaan penelitian: **Bagaimana Perdagangan Opium di ‘Segitiga Emas’ dan Pelaksanaan kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’, 2000-2014?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian berupaya menjawab masalah penelitian dengan menjelaskan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’; dan Menjelaskan kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’, 2000-2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan turut mengembangkan pengetahuan dalam ilmu hubungan internasional, khususnya teori yang berkaitan dengan teori liberal institusional, konsep kerja sama internasional, dan konsep kejahatan transnasional terorganisir.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan 'Segitiga Emas'.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ASEAN dan Tiongkok dalam merumuskan kebijakan mendatang mengenai pengendalian perdagangan opium di Kawasan 'Segitiga Emas'.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ secara spesifik belum banyak ditemukan. Akan tetapi, sejumlah peneliti telah melakukan penelitian dengan topik serupa, dimana dalam unit analisis, ataupun fokus penelitian terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut kemudian menjadi salah satu acuan penulis dalam menyusun kerangka pemikiran dari rumusan masalah yang akan diteliti. Terdapat lima penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

Penelitian pertama berjudul *China-ASEAN Cooperation Against Illicit Drugs From The Golden Triangle* yang ditulis oleh Sheng Lijun tahun 2006. Lijun melakukan penelitian terhadap kerja sama yang dijalin Tiongkok dengan ASEAN dalam melawan perdagangan narkoba dari Kawasan ‘Segitiga Emas’. Fokus penelitian Lijun adalah kerja sama yang dijalin Tiongkok dengan ASEAN melalui tiga kategori: di bawah kerangka ASEAN + 1 (Tiongkok) dan ASEAN + 3 (Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan); di bawah kerangka kerja sama *Greater Mekong Sub-Region* (GMS); dan antara pemerintah lokal Tiongkok dan Myanmar, Laos, dan Vietnam (Lijun, 2006: 97).

Lijun dalam penelitiannya memaparkan bahwa latar belakang Tiongkok menjalin kerjasama dengan ASEAN adalah kesadaran akan bahaya kejahatan transnasional perdagangan narkoba yang diselundupkan dari Kawasan ‘Segitiga Emas’. Sebagai bentuk kesadaran tersebut, upaya-upaya yang dilakukan oleh Tiongkok adalah penegakan hukum, penyitaan, dan sosialisasi. Namun upaya internal pemerintah menekan jumlah perdagangan narkoba mengalami hambatan karena berbatasan langsung dengan 3 negara yaitu Myanmar, Thailand, dan Laos. Oleh karena itu, Tiongkok memandang perlunya kerja sama antar negara yang berkaitan.

Perbedaan antara penelitian Lijun dengan penelitian ini yaitu, penelitian Lijun membahas perdagangan narkoba secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini membahas perdagangan opium secara khusus. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lijun bertujuan mencari solusi atas hambatan yang ditemui pada kerja sama diantara ASEAN dan Tiongkok. Jadi penelitian Lijun lebih membahas tentang mencari solusi untuk melancarkan kerja sama.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Beatrice Dian Maya Puspitasari tahun 2013 dengan judul penelitian *Kerjasama ASEAN-Cina melalui ASEAN-China Cooperative Response to Dangerous Drugs (ACCORD) dalam Menaggulangi Perdagangan Narkoba di Segitiga Emas*. Puspitasari pada penelitiannya memaparkan adanya pergeseran dalam rumus keamanan ASEAN-Tiongkok kearah dimensi keamanan non-tradisional (Puspitasari, 2013: 75). Pergeseran dimensi tersebut sebagai akibat peningkatan industri narkoba global transnansional yang memberikan dampak negatif terhadap Tiongkok dan ASEAN.

Puspitasari menganalisis penelitiannya dengan kerangka konsep kerja sama internasional. Kerja sama perlu dilakukan karena kompleksitas ancaman tidak hanya datang dari aktor negara, melainkan dapat pula datang dari aktor non-negara termasuk entitas regional, seperti *stakeholder* ataupun organisasi transnasional (Puspitasari, 2013: 38). Perdagangan narkoba dari Kawasan ‘Segitiga Emas’ merupakan kejahatan transnasional karena melibatkan lebih dari satu negara, karenanya ASEAN-Tiongkok perlu melakukan kerja sama untuk menanggulangi narkoba melalui ASEAN-China *Cooperative Response to Dangerous Drugs* (ACCORD).

Perbedaan penelitian Puspitasari dengan penelitian ini terdapat pada fokus analisis. Penelitian Puspitasari memaparkan kerja sama yang dilakukan antara Tiongkok dan ASEAN dalam menanggulangi perdagangan narkoba di ‘Segitiga Emas’ melalui ACCORD. Sedangkan penelitian ini, meneliti segala bentuk kerja sama yang terjadi antara Tiongkok dan ASEAN dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ dengan 4 pilar aksi ACCORD sebagai acuan.

Penelitian ketiga berjudul *Upaya dan Tantangan Thailand dalam Penanggulangan Narkoba dan Obat Terlarang Menuju Drug Free ASEAN 2015* yang dilakukan oleh Anggia Wulansari tahun 2013. Thailand sebagai negara produsen, transit, dan konsumen narkoba di Kawasan ‘Segitiga Emas’ memiliki urgensi untuk menjadi salah satu negara bebas narkoba melalui serangkaian upaya dibawah kerangka kerja sama ASEAN. Penelitian Wulansari menunjukan Thailand sebagai negara yang mengamalkan panduan ASEAN dalam

penanggulangan narkotika dan obat terlarang yang berdampak terhadap penurunan luas lahan budidaya opium di wilayahnya.

Langkah penanggulangan narkotika dan obat-obatan terlarang oleh Thailand dilakukan secara internal dan eksternal. Thailand menggunakan panduan yang dihasilkan dalam *Study on Achieving Drug-Free ASEAN 2015 Status and Recommendation* untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan narkotika secara internal (Wulansari, 2013: 13). Sedangkan upaya eksternal Thailand untuk menanggulangi narkotika dan obat-obatan terlarang dilaksanakan melalui pengadaan perjanjian dan kerjasama internasional dibawah kerangka kerja sama ASEAN (Wulansari, 2013: 20). Penelitian Wulansari memaparkan bahwa serangkaian upaya Thailand untuk membebaskan Thailand dari narkotika dilakukan dibawah kerangka ASEAN.

Perbedaan penelitian Wulansari dengan penelitian ini terdapat pada unit analisis dan fokus penelitiannya. Wulansari dalam penelitiannya menganalisis upaya dan tantangan penganggulangan narkotika dan obat terlarang menuju ASEAN Bebas Narkotika 2015 menggunakan Thailand sebagai unit analisisnya. Sedangkan penelitian ini akan menganalisis kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan opium dari Kawasan ‘Segitiga Emas’.

Penelitian keempat dilakukan oleh Zhang Yong-an, profesor studi kebijakan obat-obatan di Shanghai University yang berjudul *Asia, International Drug Trafficking, and U.S.-China Counternarcotics Cooperation*. Zhang memfokuskan penelitiannya kepada kerjasama bilateral Amerika Serikat dan Tiongkok dalam mencegah penggunaan dan distribusi perdagangan narkotika ilegal internasional dari Asia. Penelitian Zhang dipaparkan dengan menganalisis

akar sejarah dari kerjasama *counternarcotics* antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Keunikan penelitian Zhang adalah ia sebagai profesor kebijakan obat-obatan memaparkan analisis terhadap keterbatasan kedua pemerintah serta memberikan anjuran agar kerja sama memberikan hasil yang efektif.

Penelitian Zhang menjelaskan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai negara besar memiliki pengaruh terhadap pergeseran fokus isu pada sistem internasional. Terlebih Asia merupakan sumber primer penghasil narkotika bagi Amerika Serikat dan Tiongkok (Zhang, 2012: 3). Hal inilah yang menjadi ancaman keamanan non-tradisional bagi Amerika Serikat dan Tiongkok yang membuat keduanya bergerak aktif untuk mencegah penggunaan dan distribusi perdagangan narkotika ilegal.

Perbedaan penelitian Zhang dengan penelitian ini adalah pada unit analisis. Unit analisis penelitian Zhang adalah kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sedangkan unit analisis pada penelitian ini adalah kerja sama ASEAN dan Tiongkok. Penelitian Zhang memberikan gambaran bentuk kerja sama yang berjalan efektif melalui pemahaman bersama.

Penelitian kelima dilakukan oleh Bertil Lintner pada tahun 2000 dengan judul penelitian *The Golden Triangle Opium Trade: An Overview*. Lintner memfokuskan penelitiannya pada sejarah serta asal-usul narkotika di Kawasan ‘Segitiga Emas’. Menurut Lintner selain letak Kawasan ‘Segitiga Emas’ yang strategis sebagai kawasan terbaik untuk budidaya opium, Tiongkok memiliki peran penting membentuk Kawasan ‘Segitiga Emas’. Lintner dalam penelitiannya memberikan gambaran yang jelas dari permasalahan perdagangan opium dari

Kawasan ‘Segitiga Emas’ sehingga memberikan dukungan data bagi penelitian ini tentang akar permasalahan yang terdapat di Kawasan ‘Segitiga Emas’.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada fokus dan unit analisis penelitian, dimana penelitian ini membahas kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengontrol perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’. Komparasi antar penelitian ditunjukkan melalui tabel 2.1 berikut;

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu	Sheng Lijun (2006)	Beatrice D. M. Puspitasari (2013)	Anggia Wulansari (2013)	Zhang Yong-an (2012)	Bertil Lintner (2000)
Topik penelitian	Kerja sama Tiongkok dan ASEAN dalam melawan perdagangan narkoba ilegal dari Kawasan ‘Segitiga Emas’	Kerja sama ASEAN-Tiongkok melalui ACCORD dalam menanggulangi narkoba di ‘Segitiga Emas’	Upaya dan tantangan yang dihadapi Thailand dalam penanggulangan narkoba menyongsong <i>Drug Free ASEAN 2015</i>	Kerja sama AS-Tiongkok dalam mencegah penggunaan dan distribusi narkoba internasional dari Asia	Gambaran umum perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’
Objek penelitian	Upaya internal dan eksternal Tiongkok dan ASEAN dalam melawan perdagangan narkoba ilegal dari Kawasan ‘Segitiga Emas’	Penerapan ACCORD sebagai upaya Tiongkok dan ASEAN dalam menanggulangi perdagangan narkoba di Kawasan ‘Segitiga Emas’	Penerapan kerangka kerja ASEAN sebagai upaya Thailand dalam penanggulangan narkoba menyongsong <i>Drug Free ASEAN 2015</i>	Kerja sama bilateral AS dan Tiongkok sebagai negara besar dalam membangun kesadaran akan bahaya narkoba	Penjelasan secara menyeluruh mengenai Kawasan ‘Segitiga Emas’
Metode penelitian	Pendekatan historis dan kualitatif	Pendekatan historis dan kualitatif	Pendekatan historis dan kualitatif	Pendekatan kualitatif	Pendekatan historis
Teori/ Konsep	TOC	Liberal institusional Kerjasama internasional	Liberal institusional	Konstruktivis	Historis
Perbedaan	Meneliti opium secara khusus	Fokus penelitian pada kerja sama ASEAN dan Tiongkok	Level analisa penelitian ialah ASEAN dan Tiongkok	Unit analisis penelitian ialah kerja sama ASEAN dan Tiongkok	Menganalisis kerja sama ASEAN dan Tiongkok

Sumber: diolah penulis

2.2 Kerangka Analisis

2.2.1 Teori Liberal Institusional

Ilmu hubungan internasional terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, begitupula dengan teori-teori didalamnya termasuk realis dan liberal. Salah satu pemikir liberal institusional yaitu Robert O. Keohane dan Lisa L. Martin. Keduanya menuangkan pemikiran mereka melalui jurnal yang terbit tahun 1995 berjudul "*The Promise of Institutionalist Theory*" sebagai pandangan alternatif terhadap karya realis John J. Mearsheimer.

Mearsheimer menunjukkan bahwa dalam pandangan realis peran institusi akan relevan apabila negara ingin memiliki harapan untuk kerja sama yang berkelanjutan, dan menuai manfaatnya, karenanya kebutuhan akan institusi tidak berarti selalu berharga karena kekuatan dan kepentingan negara selalu berbeda (Keohane dan Martin, 1995:50). Hal inilah yang kemudian dibantah oleh teori liberal. Perbedaan kekuatan dan kepentingan antar negara dalam dunia politik yang diredam oleh institusi internasional yang beroperasi atas dasar timbal balik akan menjadi komponen dalam membentuk perdamaian abadi (Ibid). Bagi kaum liberal, intitusi memiliki peranan penting dalam meredam konflik (Viotti dan Kauppi, 2013:33).

Institusi didefinisikan sebagai praktik sosial yang terdiri dari kelompok aturan atau konvensi yang mengatur hubungan di antara penghuni peran ini (Jönsson,2001:3). Institusi yang sering disandingkan dengan organisasi memiliki makna berbeda, dimana organisasi merupakan entitas material yang memiliki ciri fisik seperti kantor, personel, peralatan,

anggaran. Hal ini menggambarkan bahwa analisis kelembagaan kontemporer tidak terbatas pada organisasi internasional formal.

Asumsi dasar dari liberal institusional ialah konflik dapat diredam oleh kerja sama, dan bahwa institusi telah membuat perbedaan yang signifikan sebagai penyangga yang membantu menyerap ketegangan dalam konflik (Jackson dan Sorenson, 2012: 111). Selain itu, teori ini mengkonseptualisasikan institusi baik sebagai variabel independen dan dependen, dimana institusi diciptakan oleh negara karena efeknya yang diantisipasi pada pola perilaku negara (Keohane dan Martin, 1995:46). Oleh karena itu, aktor yang dominan pada teori liberal institusional ialah negara.

Liberal institusional memungkinkan kerja sama di bawah anarki. Hal itu dikarenakan institusi dapat mengurangi rasa saling tidak percaya dan *uncertainty* antar negara. Argumen yang dibuat oleh institusi liberal adalah bahwa tingkat institusionalisasi yang tinggi secara signifikan mengurangi efek destabilisasi dari anarki (Jackson dan Sorenson, 2012:110). Adapun teori institusi dapat diterapkan dalam keamanan-militer maupun politik-ekonomi, seperti Robert Axelrod dan Robert Keohane menulis:

“It has often been noted that military-security issues display more of the characteristics associated with anarchy than do political-economic ones. Charles Lipson, for instance, has recently observed that political-economic relationships are typically more institutionalized than military-security ones. This does not mean, however, that analysis of these two sets of issues requires two separate analytical frameworks. Indeed, one of the major purposes of the present collection is to show that a single framework can throw light on both”- (Keohane dan Martin, 1995: 43).

Institusi tidak dibentuk dari kekuatan atau kepentingan. Institusi tidak hanya akan dibentuk ketika elit negara melihat kepentingan diri sendiri

dari kerja sama, akan tetapi institusi dibentuk untuk memfasilitasi kerja sama. Institusi dapat memberikan informasi, mengurangi biaya transaksi, membuat komitmen lebih kredibel, menetapkan titik fokus untuk koordinasi, dan secara umum memfasilitasi operasi timbal balik. Selayaknya yang disampaikan oleh Keohane dan Martin berikut,

“...Institutions can provide information, reduce transaction costs, make commitments more credible, establish focal points for coordination, and in general facilitate the operation of reciprocity...”- (Keohane dan Martin, 1995: 42).

Argumen Keohane dan Martin tersebut kemudian dikenal dalam pandangan ilmu hubungan internasional sebagai Janji Institusi. Institusi dapat membantu mengurangi ketakutan negara anggota terhadap satu sama lain dengan menyediakan aliran informasi. Adanya aliran informasi diantara negara-negara anggota mengakibatkan berkurangnya kecurigaan tentang apa dan mengapa negara melakukan sesuatu (Jackson dan Sorenson, 2012:112).

Selain menyediakan aliran informasi, institusi menyediakan forum untuk negosiasi antar negara (Jackson dan Sorenson, 2012:112). Misalnya, PBB yang memiliki keanggotaan hampir keseluruhan negara di dunia. Maka dengan menghadiri suatu pertemuan yang digelar oleh PBB, suatu negara dapat mengadakan perundingan dengan negara lain. Oleh karena itu, institusi dapat mengurangi biaya transaksi.

Kegunaan dari teori liberal institusional dalam penelitian ini adalah sebagai alat analisis dalam menganalisis rumusan masalah penelitian. Teori liberal institusional juga dapat menggambarkan situasi yang dapat mempengaruhi dibentuknya institusi dan efeknya terhadap perilaku aktor yang terlibat, dalam hal ini yaitu kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam

mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ tahun 2000-2014. Disisi lain, teori liberal institusional mampu menjelaskan bagaimana pelaksanaan kerja sama ASEAN dan Tiongkok yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

2.2.1.1 Konsep Kerja Sama Internasional

Era globalisasi menjadikan batas antar negara semakin kabur (*borderless*) membawa dampak besar terhadap perkembangan konflik. Pada sistem internasional, masalah dapat timbul dari berbagai tingkatan: masalah nasional, regional, atau global (Holsti, 1998: 209). Oleh karena itu, penyelesaian masalah yang timbul memerlukan perhatian dari banyak negara.

Terdapat dua pandangan besar Ilmu Hubungan Internasional dalam memandang penyelesaian konflik, yaitu realis dan liberal. Konsepsi realis tentang rasionalitas memandang perang dan kekerasan sebagai jalan keluar rasional dari konflik (Goldstein dan Pevehouse, 2014: 88). Sedangkan bagi Kant, kerja sama internasional adalah pilihan yang lebih rasional bagi negara daripada beralih ke perang (Ibid).

Menurut Charles A. McClelland dalam jurnal yang berjudul *The Functions of Theory in International Relations* tahun 1960, mengatakan bahwa kerja sama internasional merupakan alat internasional yang berfungsi untuk memberikan fasilitas-fasilitas untuk melayani kegiatan-kegiatan yang hampir tidak ada batasnya (Maclelland, 1960: 303). Kerja sama dapat mengatasi masalah yang

sedang terjadi, maupun membuat peluang di masa depan. Menurut K. J. Holsti, kerja sama merupakan proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan, atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak (Holsti, 1998: 209).

Konsep kerja sama internasional dalam penelitian ini berguna sebagai cara pandang dalam memahami fenomena empiris kerja sama ASEAN dan Tiongkok. Konsep ini relevan untuk menjelaskan unit eksplanasi serta dinamika yang terjadi dalam kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan 'Segitiga Emas'.

2.2.2 Konsep Kejahatan Transnasional Terorganisir (*Transnational Organized Crime*)

Kejahatan transnasional terorganisir atau *transnational organized crime* (TOC) bukanlah fenomena baru. Kelompok-kelompok kriminal yang beroperasi melintasi jarak telah ada sebelum munculnya negara-bangsa modern. Istilah 'transnasional' dalam konteks ini bukan merujuk pada bentuk kriminal baru, melainkan adalah pengakuan tentang bagaimana kelompok-kelompok kriminal ini telah berhasil memanfaatkan perubahan teknologi dan politik pada era globalisasi (Williams, 2008: 454-455).

Era globalisasi memunculkan bentuk-bentuk dari komunikasi yang instan, global, dan aman yang merupakan dasar dari penyebaran jaringan-

jaringan kriminal yang ada secara simultan di banyak negara secara global (Williams, 2008: 455). Jaringan kriminal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga bentuk kelompok kriminal ini menyerupai jaringan bisnis. Kelompok kriminal di suatu negara dapat terhubung dengan kelompok-kelompok kriminal di negara-negara lain dan membangun jaringan internasional untuk produksi, manajemen, pembiayaan, dan distribusi produk, serta layanan mereka. Menurut Castells dalam Aas:

“their strategy is to base their management and production functions in low-risk areas, where they have relative control of the institutional environment, while targeting as preferential markets those areas with the most affluent demand, so that higher prices can be charged”- (Aas, 2004: 123).

Meski definisi kejahatan transnasional terorganisir atau TOC berbeda-beda tiap negara, namun pada umumnya mengacu pada definisi yang tercantum pada konvensi PBB yaitu *the United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2000. Pada konvensi tersebut, TOC didefinisikan sebagai bentuk aktifitas kriminal sangat canggih yang dapat mengambil berbagai kombinasi geografis: (a) dilakukan di lebih dari satu negara, (b) dilakukan di satu negara tetapi bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendaliannya terjadi di negara lain; (c) dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; (d) dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek substansial di negara lain (UNODC, 2010: 25). Hal ini senada dengan pendapat Martin dan Romano (2000) dalam buku yang

berjudul *Multinational Crime: Terrorism, Espionage, Drug and Arms Trafficking* mendefinisikan TOC:

"Kejahatan Transnasional dapat didefinisikan sebagai perilaku organisasi yang sedang berlangsung yang melibatkan dua atau lebih negara, dengan perilaku seperti yang didefinisikan sebagai kriminal oleh setidaknya lebih dari satu negara"- (Martin dan Romano, 2000: 30)

Selanjutnya Phil Williams dan Dimitri Vlassis dalam Yuliya Zabyelina dalam jurnal berjudul *Transnational Organized Crime in International Relations* tahun 2010, secara lebih rinci memaparkan lima elemen intrinsik kejahatan transnasional terorganisir, yaitu (Zabyelina,2010:16):

- a. Pelaku adalah pelaku kriminal sebenarnya yang melintasi perbatasan (baik fisik maupun virtual) dalam perjalanan kegiatan mereka atau dalam upaya untuk menghindari penegakan hukum.
- b. Produk adalah barang ilegal (manufaktur atau jasa) atau produk sah yang dicuri dan diselundupkan ke luar negeri, atau produk yang sah yang dibawa keluar dari negara yang melanggar perbatasan ekspor, produk sah yang diimpor atau embargo internasional.
- c. Orang-orang adalah orang asing ilegal yang memasuki negara-negara yang melanggar perbatasan imigrasi, dan wanita dan anak-anak yang diperdagangkan melintasi perbatasan untuk memenuhi permintaan dalam perdagangan seks global.

- d. Hasil adalah keuntungan dari aktivitas terlarang perusahaan kriminal, baik transnasional atau domestik dalam ruang lingkup, terutama tentang perolehan laba.
- e. Sinyal digital adalah transmisi sinyal digital atau apa yang sebenarnya adalah bentuk dari penyebrangan perbatasan fisik. Sinyal ini dapat mengambil bentuk pornografi anak, kode berbahaya yang dirancang untuk menyerang atau menghancurkan komputer dan sistem informasi, atau perampokan bank elektronik.

Keberadaan kelompok kejahatan transnasional terorganisir menjadi fenomena yang berdampak pada keamanan internasional, politik dunia, perdagangan internasional, dan HAM. Oleh karena itu, TOC memerlukan perhatian banyak negara dan menjadi fokus keamanan pada abad ke-21 (Emmers, 2003: 421). Pada tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian objek seni dan kebudayaan, pencurian karya intelektual, *illicit* perdagangan gelap tentara dan senjata, pembajakan pesawat, bajak laut, penipuan, kejahatan cyber, kejahatan terhadap lingkungan, penyelundupan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, penyelundupan narkoba, kecurangan, penyusutan bisnis legal, korupsi, penyogokan pejabat publik, penyogokan pejabat partai (LPSK, 2012:9).

Selain memberikan dampak buruk di berbagai bidang, TOC berdampak pula pada keamanan di tiga tingkat analisis yaitu (Williams, 2008: 462-464):

- a. TOC bertentangan dengan keinginan PBB untuk melindungi keamanan manusia (*human security*) dalam konflik kekerasan, melindungi orang-orang dari proliferasi senjata, mendukung keamanan orang-orang yang sedang bergerak, membangun transisi untuk situasi pasca-konflik dan mengembangkan sistem global yang adil dan efisien untuk hak paten.
- b. Pada tingkatan nasional, TOC paling sering disajikan sebagai ancaman langsung atau bahkan eksistensial terhadap negara karena dapat merusak komponen-komponen kekuasaan sosial, ekonomi, politik dan militer negara.
- c. Pada tingkat internasional, TOC merusak norma-norma dan institusi-institusi yang vital bagi pemeliharaan sistem internasional.

Kegunaan konsep TOC dalam penelitian ini adalah sebagai cara pandang penulis dalam menganalisis unit analisis . Konsep ini digunakan sebagai sarana memahami fenomena perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ sebagai salah satu bentuk TOC.

2.3 Kerangka Pemikiran

Perdagangan narkoba menjadi ancaman keamanan non-tradisional bagi stabilitas suatu negara dan kawasan, seperti halnya Tiongkok dan ASEAN. Tiongkok telah menghadapi ancaman serius terhadap opium sejak masa kekaisaran, namun hal tersebut semakin parah dengan hadirnya globalisasi. Globalisasi mendorong munculnya TOC karena didukung dengan kemudahan dalam IPTEK dan batas yang semakin kabur. Hal tersebut dapat merugikan

Tiongkok karena secara geografis, Tiongkok bagian selatan berbatasan langsung dengan Kawasan ‘Segitiga Emas’ yang merupakan kawasan penghasil opium terbesar ke-2 di dunia. Perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ yang tinggi menjadi ancaman yang serius bagi Tiongkok karena selain dijadikan wilayah transit, kawasan tersebut merupakan produsen utama narkotika bagi masyarakat Tiongkok.

Bagi ASEAN, negara-negara anggota asosiasi tentu terkena dampak negatif karena Kawasan ‘Segitiga Emas’ berada dalam lingkup ASEAN. Bagi negara yang terlibat dalam budidaya opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ yaitu Myanmar, Laos, dan Thailand, budidaya opium membawa dampak negatif secara sosial dan budaya, serta kerugian materil bagi negaranya. Sedangkan bagi negara anggota lainnya yang berdampingan dengan Kawasan ‘Segitiga Emas’, perdagangan opium akan meresahkan keamanan masyarakat akan penyalahgunaan opium serta rute perdagangan opium. Hadirnya globalisasi tentu makin memperparah keadaan perdagangan opium karena akan makin memperdaya kelompok TOC. Oleh karenanya ASEAN melakukan upaya-upaya pengendalian perdagangan narkotika, khususnya opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ agar ASEAN terbebas dari narkotika di tahun 2015.


Aktivitas perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ menjadi suatu kerugian besar bagi Tiongkok dan ASEAN karena mengancam kehidupan dan menyebabkan berbagai permasalahan kompleks di hampir semua elemen, baik ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup dan lain sebagainya. ASEAN dan Tiongkok sebagai pihak yang dirugikan akibat aktivitas perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ kemudian secara bersama-sama melakukan pendekatan,

mengadakan pembahasan, mencari kenyataan-kenyataan teknis, serta mengadakan perundingan atau perjanjian diantara kedua belah pihak. Pada tahun 2000, ASEAN dan Tiongkok berkomitmen untuk mengendalikan masalah narkoba dengan membentuk kerangka institusi ACCORD. Kemudian kerja sama ASEAN dan Tiongkok terhadap pengendalian opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ secara spesifik dirumuskan dalam Rencana Aksi ACCORD. Rencana aksi ACCORD tertuang dalam empat pilar aksi, yaitu: (1) kesadaran sipil (*civic awareness*); (2) pengurangan permintaan (*demand reduction*); (3) penegakan hukum (*law enforcement*); dan (4) meningkatkan program pengembangan alternatif (*alternatives development*).

Konsep TOC pada penelitian ini akan memberikan gambaran akan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ serta dampaknya terhadap negara dan kawasan. Sedangkan konsep kerja sama internasional dan teori liberal institusional akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’, tahun 2000 hingga 2014.

Periode tahun penelitian diawali dari tahun 2000 dimana kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan narkoba secara empiris didirikan melalui kerangka institusi ACCORD. Sedangkan akhir periode penelitian diakhiri tahun 2014 untuk menganalisis bagaimana kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ sesuai dengan tujuan awal didirikannya ACCORD yaitu untuk merealisasikan ASEAN Bebas Narkoba 2015. Penelitian tidak berakhir ditahun 2015 karena keterbatasan data yang diperoleh melalui UNODC, dikarenakan

pada tahun 2015 terjadi kekosongan data disisi Myanmar. Sehingga, berdasarkan penjelasan di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini apabila digambarkan dalam bentuk skema terlihat seperti gambar berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik dalam perilaku, persepsi, motivasi maupun tindakannya secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Tipe penelitian kualitatif deskriptif akan signifikan dalam menjelaskan gambaran kompleks tentang masalah yang diteliti (Cresswell, 2014: 189-191). Oleh karena itu, untuk memahami kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ tahun 2000 hingga 2014, cenderung mengarah pada penggunaan kualitatif deskriptif.

Selain itu, penelitian ini menggunakan desain studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa kehidupan nyata seperti siklus hidup individu, proses organisasi dan manajerial, perubahan lingkungan, hubungan internasional, dan pematangan industri (K.Yin, 2002:2). Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian agar dapat menjelaskan hubungan operasional yang perlu ditelusuri dari waktu ke waktu, bukan hanya frekuensi atau kejadian, dalam hal ini kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’, 2000-2014 .

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian dan sebagai batasan pembahasan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini terfokus pada kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ tahun 2000 hingga 2014. Secara khusus, fokus penelitian ini dibagi menjadi dua fokus yang lebih rinci, yaitu:

- a. Perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ yang terdiri dari aktifitas produksi, distribusi, dan konsumsi serta aktor-aktor yang terlibat didalam perdagangan opium Kawasan ‘Segitiga Emas’.
- b. Kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ tahun 2000 hingga 2014 yang terdiri dari pertemuan, perjanjian, serta pelaksanaan kerja sama pengendalian narkotika melalui empat pilar ACCORD ditahun 2000-2014.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis sumber data sekunder. Data sekunder didapat melalui sumber-sumber sekunder seperti buku, bahan pustaka, penelitian terdahulu, jurnal, majalah dan lain sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang memaparkan data mengenai dampak perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ terhadap ASEAN dan Tiongkok, serta dokumen-dokumen terkait upaya pengendalian perdagangan opium dari Kawasan Segitiga Emas oleh ASEAN dan Tiongkok.

Dokumen yang digunakan berupa dokumen-dokumen resmi dan/atau pernyataan resmi yang dikeluarkan pemerintah atau instansi terkait. Pada penelitian ini, data kerja sama secara resmi diterbitkan oleh pemerintah negara yang terlibat dalam penelitian (Tiongkok, Myanmar, Laos, dan Thailand), serta ASEAN yang diakses melalui <http://www.asean.org>. Sedangkan data mengenai budidaya, produksi potensial, jumlah pengguna, dan penyitaan opium diakses melalui laman resmi UNODC yaitu <http://www.unodc.org> dan <https://dataunodc.un.org/>.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ialah sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder dihimpun melalui studi pustaka dan studi dokumentasi.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan melalui telaah literatur yang relevan dengan tema yang akan diteliti. Studi pustaka terdiri dari data yang diperoleh melalui buku, koleksi perpustakaan, jurnal, situs resmi, berita, majalah dan lain-lain. Data diperoleh melalui kunjungan ke perpustakaan dan situs resmi terkait.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi dilakukan melalui dokumen dan catatan peristiwa yang telah ada sebelumnya. Studi dokumentasi terdiri dari sumber-sumber yang tidak dipublikasikan secara umum. Data diperoleh melalui Kesekretariatan ASEAN, Kedutaan Tiongkok untuk ASEAN, atau Kedutaan Tiongkok untuk Indonesia.

3.5 Validitas data

Uji validitas data dilakukan sebagai langkah mengurangi inkonsistensi dan kesalahan dalam proses pengumpulan data yang akan berimbas pada hasil dari penelitian, sehingga diharapkan penelitian dapat valid dan dipercaya kebenarannya. Uji validitas data pada penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi data. Metode triangulasi data yakni metode yang digunakan untuk memeriksa dan menetapkan validitas data dengan menggunakan analisa dari berbagai perspektif. Ada empat jenis penyajian triangulasi data menurut Norman K. Denkin, Yakni: (1) triangulasi metode; (2) triangulasi antarpeneliti; (3) triangulasi sumber data; dan (4) Triangulasi teori atau konsep.

Penelitian ini melihat masalah yang timbul melalui berbagai perspektif dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa. Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan atau gambaran tentang isu, masalah atau teori yang dikaji dalam penelitian melalui perspektif yang berbeda-beda antarpeneliti. Penelitian ini menelaah lima penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa, tetapi beragam, baik dalam objek penelitian, teori, atau konsep yang digunakan, maupun latar belakang penelitiannya.

Triangulasi pada sumber data penting untuk dilakukan karena penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Triangulasi sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan pernyataan, laporan, dan wacana-wacana yang dikeluarkan oleh pihak terkait, khususnya ASEAN dan Pemerintah Tiongkok, serta UNODC selaku badan internasional dibawah PBB yang menangani narkoba.


3.6 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder (*secondary analysis*). Menurut Miles dan Huberman analisis data sekunder adalah teknik analisis data menggunakan data yang telah tersedia sebelumnya. Terdapat tiga tahapan analisis pada analisis data sekunder menurut Miles dan Huberman, yaitu (Huberman, 1994 : 10) :

- a. Reduksi data pada penelitian kualitatif merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, mentransformasikan data, serta membuang data yang tidak perlu (Miles, dalam Emzir, 2011: 129).
- b. Pada tahap penyajian data, data yang telah melalui proses reduksi dapat ditampilkan dalam bentuk catatan lapangan, grafik, bagan, matrik, jaringan, bagan, dan tabel untuk memudahkan penelitian.
- c. Tahapan terakhir pada analisis data menurut Miles adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai tahap terakhir peneliti memaparkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, serta deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih bias.

Jika digambarkan, maka proses analisis data kualitatif adalah sebagai

berikut :



Sumber: diolah penulis

Gambar 3.1 Proses Analisis Data Kualitatif Menurut Model Miles dan Huberman.

3.7 Tingkat Analisis

Pada setiap penelitian, terdapat berbagai cara memilah-milah dan mengatur fenomena yang dipelajari demi analisis yang sistematis (J. David Singer dalam Ma'soed, 1990:40). Tingkat analisis penelitian membantu peneliti dalam memilah-milah faktor mana yang harus ditekankan, dan untuk menghindari *fallacy of composition* dan *ecological fallacy* (Ma'soed, 1990: 40). Dalam menentukan tingkat analisis, terdapat unit eksplanasi dan unit analisis. Unit analisis atau juga bisa disebut variabel dependen yaitu yang perilakunya hendak peneliti deskripsikan (Mas'oed, 1990: 43-58). Sedangkan unit ekspalnasi atau juga bisa disebut variabel independen yaitu yang dampaknya terhadap unit analisa hendak kita amati (Ibid).

Mohtar Mas'oed mengidentifikasi 5 tingkat analisa dalam penelitian yakni: (1) individu; (2) kelompok individu, (3) negara-bangsa; (4) kelompok negara-negara dalam suatu *region*; (5) sistem global (Mas'oed, 1990: 46-48). Teori liberal institusi yang digunakan dalam penelitian ini berargumen dasar bahwa negara melakukan kerja sama dalam memenuhi *interest*-nya, dan pada dasarnya, hubungan internasional merupakan interaksi yang membentuk pola pengelompokan. Maka, seringkali negara-bangsa tidak bertindak sendiri-sendiri, tetapi sebagai suatu kelompok baik pengelompokan regional, aliansi, persekutuan ekonomi, perdagangan, blok ideologi, dan lain-lain.

Selain itu, ASEAN dan Tiongkok tergabung didalam forum yang sama seperti AMM atau ASEAN+Tiongkok, ditemukan bahwa penyebutan kerja sama sebagai bentuk upaya mencapai tujuan kawasan atau regional. Oleh karena itu, utuk menjawab masalah penelitian mengenai kerja sama ASEAN dan Tiongkok

dalam mengendalikan perdagangan opium, tingkat analisa pada penelitian ini ialah pengelompokan negara dalam satu *region*. Jika digambarkan, maka tingkat analisis adalah sebagai berikut :

Level Analisis : Regional	
Unit Analisis	Unit Eksplanasi
Kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan 'Segitiga Emas', 2000-2014	Perdagangan opium di Kawasan 'Segitiga Emas'

Sumber: diolah penulis

Gambar 3.2 Tingkat Analisis Penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM

Bab ini memaparkan gambaran umum ASEAN dan Tiongkok sebagai pihak yang menerima dampak negatif paling besar dari perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’. Pemaparan tersebut akan terbagi menjadi dua gagasan. Gagasan pertama memberikan gambaran umum mengenai kondisi geografis, tingkat populasi, hingga keadaan ekonomi ASEAN dan Tiongkok yang mendukung argumen penelitian mengenai anggapan bahwa ASEAN dan Tiongkok sebagai kawasan strategis dalam melakukan perdagangan opium. Gagasan kedua memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN dan Tiongkok secara domestik dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ sebelum keduanya resmi menjalin kerja sama pengendalian perdagangan narkoba.

ASEAN dan Tiongkok memiliki ancaman non-tradisional yang sama, diantaranya ialah perdagangan narkoba ilegal. Intensitas pembahasan isu perdagangan narkoba oleh negara-negara anggota ASEAN yang terjadi tahun 1972 hingga 2000 menunjukkan bahwa ASEAN menyadari adanya potensi ancaman dari perdagangan narkoba yang dapat meningkat ke tingkat dimana para pelaku dapat menimbulkan ancaman politik dan keamanan yang serius pada Kawasan Asia Tenggara. Pada sisi yang sama, Pemerintah Tiongkok percaya bahwa narkoba membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan korupsi dan

kejahatan, mengganggu pembangunan berkelanjutan dan membahayakan keamanan nasional dan perdamaian dunia (Kedutaan Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat,2000:1). Oleh karena itu, ASEAN dan Tiongkok memiliki kesamaan cara pandang bahwa semua kegiatan ilegal yang melibatkan narkoba harus dilarang dan dihilangkan secara ketat.

4.1 Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merupakan organisasi ekonomi dan politik negara-negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 ditandai dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) oleh lima perwakilan negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada 7 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999. Saat ini ASEAN memiliki sepuluh negara anggota antara lain ialah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

ASEAN telah menjadi institusi yang menaungi potensi ekonomi modern yang besar. ASEAN merupakan kawasan yang besar, dimana luas wilayah ASEAN mencakup 4,4 juta kilometer persegi. Populasi ASEAN menyumbang 8,55 persen dari populasi dunia (ASEAN-NARCO,2016:1). Pada tahun 2015, populasi ASEAN mencapai 631,8 juta orang, dan diperkirakan populasi ASEAN akan terus meningkat menjadi 692 juta orang dalam sepuluh tahun kedepan (Ibid). Pada tahun 2016, GDP gabungan ASEAN mencapai 2,55 triliun USD, dan merupakan ekonomi terbesar ke-enam di dunia (ASEAN 2017, 2). Perdagangan

ASEAN diperkirakan akan terus tumbuh karena negara-negara ASEAN terus menikmati aktivitas perdagangan domestik yang kuat (K.Y. 2017, 1). Total perdagangan ASEAN telah tumbuh lebih dari enam kali lipat, dari 400 miliar USD pada tahun 1993 menjadi 2,5 triliun USD ditahun 2016 (Eye on Asia 2018, 1)

Populasi ASEAN yang besar serta potensi ekonomi yang terus bertumbuh menjadikan ASEAN sebagai salah satu wilayah pemasaran yang baik bagi perdagangan, tidak luput diantaranya perdagangan narkoba. Narkoba menjadi ancaman kolektif bagi ASEAN karena sumber opium terbesar kedua di dunia yaitu Kawasan ‘Segitiga Emas’ berada di wilayah ASEAN. Meski Kawasan ‘Segitiga Emas’ hanya meliputi Myanmar, Laos, dan Thailand, namun dampak yang ditimbulkan oleh perdagangan dan penyalahgunaan opium dari kawasan tersebut dirasakan oleh negara-negara ASEAN lainnya.

Melalui Deklarasi Bangkok, ASEAN berkomitmen bahwa asosiasi akan mewakili kehendak kolektif dari negara-negara Asia Tenggara untuk menciptakan kawasan yang aman dan damai bagi masyarakat negara-negara anggota ASEAN (ASEAN,1967:1). Maka apabila narkoba telah menjadi ancaman, sudah sepatutnya ASEAN berupaya agar bebas dari perdagangan narkoba dan dampak buruknya dengan melakukan upaya-upaya yang bertujuan mengendalikan perdagangan narkoba. Sebagai bentuk upaya perwujudan komitmen tersebut, ASEAN telah mengadvokasi tanggapan kolektif regional terhadap perdagangan narkoba ilegal sejak asosiasi masi beranggotakan 5 negara anggota pendiri. ASEAN memiliki prinsip dasar dalam melakukan upaya pengendalian perdagangan narkoba. Prinsip-prinsip dasar ASEAN sebagaimana tercantum

dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) tahun 1976, yaitu (ASEAN 2016, 1):

1. Rasa saling menghormati untuk kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional semua bangsa;
2. Hak setiap negara untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau paksaan;
3. Non-campur tangan dalam urusan internal satu sama lain;
4. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai;
5. Pelepasan ancaman atau penggunaan kekerasan; dan kerja sama yang efektif di antara mereka sendiri.

Prinsip dasar ASEAN pada umumnya menggambarkan bahwa negara-negara anggota menghargai persahabatan dan tidak melakukan intervensi terhadap urusan nasional pada setiap negara anggota. Hal ini menjadi tantangan karena dampak yang ditimbulkan dari perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ melebihi kapasitas nasional suatu negara itu sendiri, sedangkan prinsip dasar ASEAN, menggambarkan bahwa meski ASEAN mengambil tindakan kolektif yang bertujuan memberikan rasa aman dari perdagangan narkoba, namun ASEAN tetap harus menghormati prinsip tersebut.

4.1.1 Upaya ASEAN dalam Mengendalikan Opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’

Tanggapan kolektif regional ASEAN terhadap perdagangan narkoba pertama kali dilakukan ditahun 1972. Pada awal 1972, asosiasi mengadakan pertemuan para pejabat dan lembaga terkait untuk membahas

pengecehan dan pengendalian penyalahgunaan narkotika. ASEAN telah melihat perdagangan narkotika sebagai ancaman vitalitas kawasan sejak tahun 1972. Maka dapat dikatakan bahwa dengan dimulainya upaya tersebut, negara-negara ASEAN telah melihat ancaman epidemi pada perdagangan narkotika, khususnya opium dan turunannya sebagai narkotika utama yang mengalir di Kawasan ASEAN.

Pembahasan mengenai kerja sama pengendalian narkotika semakin intensif diserukan ditahun 1975-1976. Pada tahun 1975, Pertemuan para Kepala Biro-Biro Narkotika Nasional ASEAN dan Agen-agen Penegakan di Manila mengeluarkan rekomendasi bahwa pertemuan yang membahas tentang narkotika harus diadakan setiap tahun membahas penegakan hukum, pendidikan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, penelitian dan pelatihan pengendalian narkotika (Yodmani 1983, 100). Hal ini kemudian dijadikan dasar bagi Pertemuan Para Ahli Narkotika ASEAN untuk mengadakan pertemuan tiap satu tahun sekali. Pada jangka waktu ini, upaya ASEAN dalam mengendalikan perdagangan narkotika umumnya ialah mengadakan serangkaian pertemuan-pertemuan yang bertujuan membangun kerja sama

Pada tahun 1979, Pusat Pelatihan didirikan di tiga negara dengan fokus berbeda yaitu: (1) Pusat Penguatan Hukum Di Thailand; (2) Pusat Pendidikan Pencegahan di Filipina; dan (3) Pusat Perawatan dan Rehabilitasi di Malaysia. Pertemuan Para Ahli Narkotika ASEAN telah mengadakan delapan pertemuan hingga tahun 1984. Pada jangka waktu ini, selain dengan mengadakan pertemuan, ASEAN menunjukkan upaya dengan

membentuk kerangka-kerangka institusi yang membantu mendorong tercapainya Kawasan ASEAN yang bebas narkoba.

Kerangka institusi yang telah membahas upaya ASEAN dalam mengendalikan perdagangan narkoba diantaranya ialah ASEAN *Senior Official on Drug Matters* (ASOD), ASEAN *Ministrial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), dan *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC). Kerangka-kerangka institusi tersebut memiliki peranya sendiri dalam menyokong upaya ASEAN dalam mengendalikan narkoba, yaitu:

A. Pada 12 Mei 1984, Pertemuan Para Ahli Narkoba ASEAN berganti nama menjadi Pejabat Senior ASEAN untuk Masalah Narkoba atau ASEAN *Senior Official on Drugs Matter* (ASOD). ASOD melakukan pendekatan regional melalui pencegahan dan pengendalian perdagangan narkoba. Mengingat pentingnya agenda ASOD, pertemuan yang diselenggarakan oleh ASOD diadakan tiap tahun dengan tuan rumah negara-negara anggota ASEAN yang bergantian berdasarkan urutan alfabet. Sesuai hasil AMM ke-24 di Myanmar, ASOD berdiri diatas empat mandat yaitu: (1) meningkatkan implementasi Deklarasi Prinsip ASEAN untuk Memerangi Masalah Narkoba tahun 1976; (2) mengkonsolidasikan dan memperkuat upaya kolaboratif dalam pengendalian dan pencegahan masalah narkoba di wilayah ASEAN; (3) pemberantasan budidaya tanaman narkoba di wilayah ASEAN; dan (4) merancang, mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi semua program aksi ASEAN dalam pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba.

ASOD memiliki 10 proposal proyek dalam upayanya mengendalikan perdagangan narkoba yang terdiri dari berbagai pelatihan, promosi, atau seminar (ASEAN 2012, 1).

B. Pertemuan Para Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional atau ASEAN *Ministrial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) pertama kali diadakan pada tahun 1997. Pertemuan ini merupakan inisiatif ASEAN dalam menghadapi tantangan globalisasi yang membawa dampak buruk berupa kejahatan transnasional. Pada tahun 1999, negara-negara anggota ASEAN melalui pertemuan AMMTC ke-2 mengadopsi ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime* dengan fokus utama ASEAN untuk memerangi kejahatan transnasional karena dampaknya yang dapat mempengaruhi vitalitas ASEAN.

C. Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional atau *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) dibentuk pada tahun 1999. Pertemuan SOMTC diadakan secara rutin setidaknya setiap tahun sekali sebelum penyelenggaraan AMMTC. Pada umumnya SOMTC menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama terkait kejahatan transnasional di tingkat regional dan juga secara nasional sesuai ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime* tahun 1999.

Upaya ASEAN dalam mengendalikan perdagangan narkoba mengalami perkembangan yang dimulai dari tahun 1972. Serangkaian upaya tersebut berkembang dari mengadakan pertemuan, pembentukan kerangka institusi, hingga menjadi lebih konkrit dengan dibentuknya rencana dan

proyek kerja oleh ASOD. Berikut merupakan tabel upaya ASEAN dalam mengendalikan perdagangan narkoba hingga tahun 2000.


Tabel 4.1 Upaya ASEAN dalam Mengendalikan Perdagangan Narkoba.

Tahun	Upaya
1972	ASEAN mengadakan pertemuan dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyalahgunaan narkoba
1975	Pertemuan para Kepala Biro-Biro Narkoba Nasional ASEAN dan Agen-agen Penegakan di Manila mengeluarkan rekomendasi bahwa pertemuan tentang narkoba harus diadakan setiap tahun
1976	Deklarasi anggota ASEAN terhadap prinsip dalam melawan bahaya narkoba
1976	ASEAN Summit mengadakan pertemuan di Bali untuk mempromosikan kerja sama antara negara anggota dan dengan organisasi internasional terkait dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba (Deklarasi Concord ASEAN)
1976	Pertemuan pertama para ahli narkoba ASEAN di Singapura yang merekomendasikan diantaranya: (1) penguatan hukum dan legislasi; (2) perawatan dan rehabilitasi; (3) pencegahan dan informasi; (4) pelatihan dan penelitian
1984	Pertemuan ke-8 ahli narkoba se-ASEAN menyepakati bahwa narkoba memiliki implikasi terhadap stabilitas keamanan nasional, kemakmuran dan resiliensi, maka diperlukanya pendekatan regional dalam mencegah dan mengendalikan narkoba
1997	ASEAN melalui ASEAN Summit ke-2 berinisiatif menjadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan bebas narkoba pada tahun 2020. Kemudian inisiatif ini diratifikasi oleh negara anggota pada ASEAN <i>Ministrial Meeting</i> (AMM) ke-31 tahun 1998.
2000	Pertemuan para menteri luar negeri ASEAN menyepakati bahwa tujuan ASEAN sebagai kawasan bebas narkoba dimajukan menjadi tahun 2015.

Sumber: (ASEAN,2018:1)

Serangkaian upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam kurun waktu 1972-2000 menunjukkan bahwa ASEAN memiliki kesungguhan dalam menghadapi ancaman narkoba. Terlebih urgensi tersebut terlihat dari frekuensi baik AMMTC, SOMTC, ataupun ASOD yang masing-masing mengadakan pertemuan setidaknya tiap satu tahun sekali. Adapun pencapaian ASEAN dalam mengendalikan perdagangan opium dapat


terlihat melalui angka total produksi potensial (gambar 4.1) dan penyitaan opium (gambar 4.2) di bawah ini.



Sumber: (UNODC, 2019:1)

Gambar 4.1 Total Produksi Potensial Opium Myanmar, Laos, Thailand, 1993-2000 (dalam ton).

Gambar 4.1 merupakan grafik yang menggambarkan total produksi potensial opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ (Myanmar, Laos, dan Thailand). Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa umumnya total produksi potensial opium sejak tahun 1993 hingga tahun 2000 mengalami penurunan. Akan tetapi, terdapat kenaikan total produksi opium yang terjadi pada tahun 1995, 1996, dan 2000.



Sumber: (UNODC, 2019:1)

Gambar 4.2 Total Penyitaan Opium Myanmar, Laos, Thailand, 1993-2000 (dalam ton).

Gambar 4.2 merupakan grafik yang menggambarkan total penyitaan opium di negara yang terlibat produksi opium Kawasan ‘Segitiga Emas’ (Myanmar, Laos, dan Thailand). Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa umumnya total penyitaan opium sejak tahun 1993 hingga

tahun 2000 mengalami penurunan. Akan tetapi, terdapat kenaikan total penyitaan opium yang terjadi pada tahun 1997 dan 2001. Kenaikan angka penyitaan memiliki arti yang baik, dimana dengan meningkatnya penyitaan dapat mengurangi angka peredaran narkotika sehingga angka penyalahgunaan narkotika dapat berkurang.

Total produksi potensial opium mengalami kenaikan sebanyak tiga kali selama 1993-2000 yaitu pada tahun 1995 sebanyak 88 ton, tahun 1996 sebanyak 111 ton, dan tahun 2000 sebanyak 233 ton. Kenaikan total produksi potensial tahun 1995 dan 1996 kemudian direspon dengan meningkatkan upaya penyitaan, terutama pada negara produsen. Upaya tersebut terlihat pada gambar 4.3 dimana total penyitaan opium di Myanmar, Laos, dan Thailand pada tahun 1997 mengalami kenaikan yang signifikan. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada tahun 2000, dimana total produksi potensial opium mengalami kenaikan dua kali lebih besar dibandingkan yang terjadi pada tahun 1996, namun respon penyitaan opium tahun 2001 berdasarkan gambar 4.3 justru terlihat lebih kecil.

Upaya ASEAN dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan 'Segitiga Emas' hingga tahun 2000 tidak mencapai tujuan regional. Hal itu dikarenakan Laos dan Myanmar yang merupakan negara produsen opium baru bergabung dengan ASEAN ditahun 1997. Oleh karena itu, luas lahan opium di Kawasan 'Segitiga Emas' yang melibatkan Laos dan Myanmar tidak stabil dikarenakan mengikuti permintaan pasar global tanpa adanya upaya pengendalian. Selain itu, perdagangan opium di Kawasan 'Segitiga Emas' membutuhkan pendanaan yang besar.

Perdagangan opium di ASEAN merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang telah melibatkan lebih dari kawasan ASEAN itu sendiri. Pemerintah Malaysia melalui *ASEAN Monitoring Report 2015* menyampaikan bahwa pengendalian perdagangan narkotika tidak dapat ditangani sendiri, dengan demikian, kerja sama bilateral dan multilateral sangat penting dilakukan (ASEAN-NARCO 2016, 18). Kebutuhan akan kerja sama juga disinggung pada Rencana Aksi ASEAN dalam Melawan Kejahatan Transnasional tahun 1999 dimana ASEAN akan mencari, mempromosikan, mengeksplorasi cara, serta mengembangkan kerja sama dengan Mitra Dialog ASEAN dan badan-badan khusus PBB yang relevan dan organisasi internasional lainnya, khususnya yang berkaitan dengan upaya pengendalian perdagangan narkotika. Maka tahun 2000 menandai perluasan upaya ASEAN dalam mengendalikan perdagangan narkotika yaitu dengan menjalin kerja sama.

4.2 Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah negara dengan jumlah populasi terbesar dan terpadat di dunia. Tingkat kepadatan populasi negara Tiongkok secara keseluruhan adalah 135 orang per kilometer persegi pada tahun 2003 (Federal Research Division, 2006: 9). Angka tersebut terus meningkat dimana pada tahun 2006 besarnya populasi di Tiongkok diperkirakan 1.313.973.713 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan populasi tahunan diperkirakan 0,59 persen (Ibid).

Sebelum RRT resmi berdiri, Tiongkok dipimpin oleh seorang kaisar. Kekaisaran Tiongkok memiliki budaya yang telah berdiri sejak 4.000 tahun silam dan menjadi muara dari banyak pondasi dunia modern. Kemudian, setelah

megalami pasang surut politik dan ideologi, kemenangan Partai Komunis atas Kuomintang menandai berdirinya Republik Rakyat Tiongkok ditahun 1949. Selama beberapa dekade Tiongkok dipimpin oleh pemimpin dari Partai Komunis yaitu Mao Zedong.

Setelah mengalami perlambatan ekonomi pada masa pemerintahan Mao Zedong, Tiongkok mereformasi ekonominya di sepanjang garis kapitalis untuk menjadikannya salah satu yang tumbuh paling cepat di dunia, serta eksportir terkemuka (BBC 2018, 1). Setelah lebih dari seperempat abad reformasi dan pembukaan ke dunia luar melalui *Open Door Policy*, pada tahun 2005 ekonomi Tiongkok telah menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat ketika diukur berdasarkan paritas daya beli atau *purchasing power parity* (PPP) (Federal Research Division 2006, 14).

Pemerintah pusat Tiongkok dalam mendukung *Open Door Policy* telah mengurangi peran dan pengaruhnya terhadap perdagangan serta mekanisme ekonomi pasar sejak 1978. Akan tetapi, meski sistem ekonomi Tiongkok telah condong kepada nilai-nilai pasar bebas, perubahan ekonomi belum diimbangi dengan reformasi politik, dan Partai Komunis tetap memegang erat kehidupan politik dan banyak masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan domestik Tiongkok tetap berpusat pada Partai Komunis, termasuk diantaranya kebijakan dalam pengendalian narkotika.

4.2.1 Upaya Tiongkok dalam Mengendalikan Opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’

Sebelum berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Tiongkok kuno selama se-abad telah dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan

opium utama dunia. Kemudian terjadi perubahan pada masa awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ditahun 1949. Pada masa tersebut, Pemerintah Tiongkok melakukan operasi perjuangan melawan narkoba secara besar-besaran. Selama dalam kurun waktu tiga tahun sejak perlawanan terhadap narkoba, Tiongkok mampu keluar dari peran konsumen, dan produsen opium pada masa itu (UNODCCP,2000:2).

Pada masa awal berdirinya RRT, Pemerintah Tiongkok menerapkan program pengendalian narkoba sebagai kebijakan dasar dan komprehensif pada tiap kebijakan ekonomi dan sosial nasional yang melibatkan pemerintah pada tiap tingkatan (Kedutaan Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat, 2000: 1). Hal tersebut diungkapkan Pemerintah Tiongkok melalui halaman web resmi kedutaanya.

“We take drug control as a complex social system project and a long-term strategic task, and use various means in a comprehensive way-law, administration, the economy, culture, education, and medical treatment, to mobilize and organize all social walks of life to participate in the anti-drug struggle”- (Kedutaan Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat, 2000: 1)

Penerapan program pengendalian narkoba pada setiap aspek sebagai kebijakan dasar nasional Tiongkok dibarengi dengan pemberlakuan hukuman bagi subjek hukum yang bersangkutan. Hukuman yang diberikan kepada tersangka penyalahgunaan dan perdagangan narkoba ialah hukuman yang berat diantaranya pemiskinan hingga hukuman mati (BBC Indonesia 2018, 1). Hukuman mati terhadap terdakwa kasus narkoba di

Tiongkok diklaim mampu menekan angka penyalahgunaan dan perdagangan narkoba oleh Pemerintah Tiongkok (Ibid).

Pada sisi lain, terdapat faktor eksternal yang mendukung terhadap keberhasilan pengendalian narkoba Tiongkok. Faktor eksternal tersebut ialah negara tetangga Tiongkok yang sekaligus menjadi negara produsen opium global terbesar pada masa itu yaitu India. India telah lebih dahulu menekan produksi opium melalui serangkaian strategi pengendalian narkoba. India telah memulai strategi pengendalian narkoba sejak akhir tahun 1940-an dan berhasil setelah hampir 10 tahunan (UNODCCP 2000, 2). Keberhasilan India dalam mengendalikan opium di negaranya memberikan dampak terhadap menurunnya penawaran opium di Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok memerlukan faktor eksternal pendukung yaitu tingkat penawaran yang harus ditekan jumlahnya.

Setelah hampir dua dekade mengalami masa yang stabil dalam menghadapi persoalan narkoba, masalah narkoba kembali muncul sebagai ancaman bagi Tiongkok. Permasalahan tersebut bertepatan pada pasca Perang Dingin, di mana mitra dagang utama Tiongkok yaitu Uni Soviet dan negara-negara satelitnya mulai goyah. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Deng Xiaoping selaku pemimpin Tiongkok menerapkan reformasi ekonomi dan *Open Door Policy* pada awal 1980-an melalui komite nasional Tiongkok (CIA 1970, 16).

Sejak memutuskan untuk membuka diri terhadap dunia luar melalui *Open Door Policy*, beberapa langkah penting telah diambil dalam realisasi upaya tersebut diantaranya: (1) Desentralisasi pengambilan keputusan

mengenai ekspor dan impor dari Pemerintah Beijing kepada pemerintah daerah atau perusahaan perdagangan luar negeri regional. (2) Pembatasan administratif untuk ekspor dan impor telah digantikan oleh tarif, kuota, dan lisensi. (3) Pelonggaran pengendalian terhadap valuta asing, terutama untuk perusahaan yang dikelola oleh investor asing. (4) Membuka zona ekonomi khusus dan kota-kota terbuka pantai yang bertujuan merangsang ekspor dan menarik investasi asing. (Wei 1995, 75). Selain itu, Tiongkok membuka empat zona ekonomi khusus di Tiongkok bagian selatan dengan insentif pajak untuk menarik modal dan bisnis asing (Silk,1985:1). Hingga tahun 1985 kebijakan Pintu Terbuka melibatkan 14 kota terbuka, disamping 4 kota yang telah dibuka sebelumnya (Ibid).

Perbatasan yang makin terbuka serta kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Tiongkok memudahkan pergerakan keluar-masuk baik barang ataupun orang, tidak luput diantaranya ialah pergerakan barang ilegal oleh TOC. Perbatasan yang makin kabur, ditambah dengan fenomena globalisasi yang memperingkas komunikasi dan transportasi menyokong peningkatan kejahatan transnasional. Hal ini tentu membawa dampak negatif, melihat bahwa secara geografis, Tiongkok bagian selatan berbatasan langsung dengan Kawasan ‘Segitiga Emas’ sebagai kawasan penghasil opium terbesar kedua di dunia.

Pada periode yang sama, Tiongkok mengalami pertumbuhan populasi yang meningkat tajam. Sejak awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, jumlah populasi di negara tersebut diperkirakan berjumlah 541 juta jiwa atau bertambah dua kali lipat di tahun 1970-an

menjadi 830 juta jiwa (NBSC 2018). Terbukanya perbatasan, fenomena globalisasi, letak geografis yang menguntungkan, serta populasi Tiongkok yang sangat besar menjadikan Tiongkok sebagai target pasar yang strategis bagi perdagangan opium Kawasan ‘Segitiga Emas’.

Arus perdagangan narkoba transnasional, khususnya Kawasan ‘Segitiga Emas’ yang berbatasan langsung secara terus-menerus telah menyerang Tiongkok menyebabkan angka pengguna dan kasus-kasus terkait narkoba terus meningkat, hingga makin serius setiap harinya. Pada awal tahun 1980-an, jumlah masyarakat pecandu narkoba yang terdaftar pada Badan Keamanan Publik Tiongkok adalah 148.000 orang, angka tersebut terus meningkat menjadi 520.000 orang pada tahun 1995, dan menjadi 681.000 orang pada tahun 1999 (Ibid). Pada tahun 2000 pecandu narkoba menyumbang 0,054 persen dari total populasi Tiongkok (Ibid). Ragam narkoba yang mendominasi dari total pecandu tersebut ialah mereka yang menggunakan heroin mencapai 71,5 persen (Ibid). Pada tahun yang sama, dari total 17.316 kasus infeksi virus AIDS yang dilaporkan, sebanyak 72,4 persen disebabkan oleh infeksi melalui suntikan intravena yang umumnya ditemukan dari pengguna heroin (Ibid). Jumlah pengguna yang kembali meningkat menandakan bahwa, RRT menghadapi ancaman bentuk baru dalam mengendalikan perdagangan narkoba daripada yang dihadapi pada masa kekaisaran.

Perbedaan ancaman narkoba yang dihadapi oleh Pemerintah Tiongkok pada awal tahun 1980-an dengan yang dihadapi oleh kekaisaran Tiongkok terletak pada 3 poin yaitu: (1) Aktor yang terlibat dalam perang

opium pada masa kekaisaran ialah negara, sedangkan aktor yang terlibat dalam perdagangan narkotika saat ini adalah TOC. (2) Produk narkotika yang dominan dikonsumsi oleh masyarakat Tiongkok masa kekaisaran ialah opium kering yang dihisap, sedangkan saat ini opium telah ber-revolusi membentuk beragam varian yang sama-sama mendominasi seperti heroin dan amphetamine (UNODCCP 2000, 3). (3) Perdagangan narkotika pada periode ini mulai menggunakan teknologi modern terutama pada bidang komunikasi dan transportasi.

RRT sebagai negara yang memiliki sejarah pengendalian perdagangan opium selama lebih dari se-abad yang lalu memiliki respon baik internal maupun eksternal. Respon internal Pemerintah Tiongkok terhadap peningkatan pengguna narkotika ialah dengan kembali menetapkan kebijakan pengendalian narkotika sebagai kebijakan nasional (Kedutaan Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat 2000). Sedangkan respon eksternal yang dilakukan Tiongkok ialah mencari sumber penawaran dan menekan angka penawaran heroin yang masuk ke Tiongkok.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data serta pembahasan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penelitian mengenai kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam Mengendalikan Perdagangan Opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ tahun 2000-2014 ialah sebagai berikut:

1. Perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi melibatkan ASEAN dan Tiongkok. Kegiatan produksi opium dilakukan oleh petani opium yang mayoritas berada di Shan *State*, jalur distribusi yang melewati negara-negara anggota ASEAN sebagai transit, dan konsumsen terbesar ialah masyarakat Tiongkok. Oleh karena itu, ASEAN dan Tiongkok memiliki latar belakang yang sama dalam melakukan kerja sama sebagai pihak paling terkena dampak dari aktivitas perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’.

2. Kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ secara empiris dilakukan melalui pelaksanaan empat pilar ACCORD. Kerja sama empat pilar ACCORD tidak ada yang terlaksana sepenuhnya karena mengalami hambatan seperti kekurangan pembiayaan, fasilitas rehabilitasi dan perawatan yang tidak efektif, ketidaksetaraan hukum dan tingkat hukuman, serta pemanfaatan

dana program alternatif yang tidak merata. Oleh karena itu, kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikan perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ tahun 2000-2014 relatif tidak memenuhi tujuan kerja sama.

6.2 Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. ASEAN dan Tiongkok perlu menyadari bahwa meski memiliki latar belakang yang sama dan telah membentuk kerangka kerja sama komprehensif dalam mengendalikan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’, namun pelaksanaan dari ke-empat pilar tersebut belum terlaksana sepenuhnya. Disisi lain, ancaman perdagangan opium di Kawasan ‘Segitiga Emas’ tetap ada. Oleh karena itu, ASEAN dan Tiongkok dalam mengendalikannya secara rutin harus dibahas.
2. ASEAN dan Tiongkok mencari sumber dana lain seperti dari organisasi internasional terutama yang berkaitan dengan pengendalian narkotika atau TOC. Selain itu, pemanfaatan dana pengendalian narkotika harus merata pada tiap poin kerja sama seperti pembangunan pusat perawatan atau rehabilitasi, pelatihan, serta pengentasan masalah-masalah yang berkaitan dengan potensi kemiskinan dan kerawanan pangan. Hal ini bertujuan agar ASEAN dan Tiongkok dapat memenuhi tujuan kerja sama yaitu ASEAN bebas narkotika. Disisi lain, ASEAN dan Tiongkok menyusun undang-undang pengendalian narkotika untuk ASEAN dan Tiongkok secara

keseluruhan yang diharapkan dapat menjadi undang-undang standar yang berlaku sama di ASEAN dan Tiongkok.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis efektifitas dari kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam pengendalian perdagangan opium di Kawasan 'Segitiga Emas' khususnya ke-empat pilar ACCORD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aas, Katja Franko. 2004. *Globalization & Crime*. Sage Publication. London.
- Chang, Ha Joon. 2011. *23 Things They Don't Tell You About Capitalism*. Bloomsbury Press.
- Chouvy, Pierre-Arnaud. 2013. *An Atlas of Trafficking in Southeast Asia: The Illegal Trade in Arms, Drugs, People, Counterfeit Goods and Natural Resources in Mainland Southeast Asia*. I.B.Tauris & Co Ltd. New York.
- Cresswell, John W. 2014. *“Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. 4th ed.”*. Sage Publications. USA.
- Emmers, Ralf. 2003. *The Pacifics Review: ASEAN and the Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia*. NTU Press. Singapura.
- Emzir, Prof. Dr. 2011. *“Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data”*. Rajawali Pres. Jakarta.
- Goldstein, Joshua S., dan Jon C. Pevehouse. 2014. *International Relations*. Pearson. New Jearsey.
- Haken, Jeremy. 2011. *Transnational Crime In The Developing World*. Global Financial Integrity.
- Holsti, K. J. 1998. *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis Jilid 2*. PT Gelora Aksara Pramata. Jakarta.
- INCB. 2013. *Economic consequences of drug abuse*. Annual Report: INCB.
- Jackson, R, dan G Sorenson. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press. Oxford.
- Jönsson, C., & Tallberg, J. 2001. *Institutional Theory in International Relations*. Lund University.

- Li, Mingjiang, and Chong Guan Kwa. 2011. *China-ASEAN Sub-regional Cooperation: Progress, Problem and Prospect*. Singapura: World Scientific.
- Lin Lu, Yuxia Fang, and Xi Wang. 2008. *Drug Abuse in China: Past, Present and Future*.
- K.Yin, Robert. 2002. *Case Study Research: Design and Methods Third Edition*. London: Sage Publication.
- Maclelland, Charles A. 1960. *The Function of Theory in International Relations: The Journal of Conflict Resolution*. Sage Publication. London.
- Martin, John M., dan Anne T. Romano. 2000. *Multinational Crime: Terrorism, Espionage, Drug and Arms Trafficking (Studies in Crime, Law, and Criminal Justice)*. SAGE Publication. London
- Mas'oed, Mohtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- . 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta.
- Mersheimer, John. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W Norton & company, 2001.
- Miles, Matthew B. And Huberman, A. Michael. 1994. *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods (Second Edition)*. Sage Publications. London.
- Reuter, Peter. 2010. *Understanding the Demand of Illegal Drugs*. The National Academies Press. Washington D.C.
- Thayer, Carlyle A. 2001. *China-Southeast Asia Realties: Developing Multilateral Corporations*. Australia.
- Viotti, Paul R dan Kauppi, Mark V. 2013. *International Relations and Wolrd Politics:Fifth Edition*. Pearson.
- Wei, Shang-Jin. 1995. *Growth Theories in Light of the East Asian Experience*. Chicago: University of Chicago Press. Hal 73-104
- Williams, Paul D. 2008. *Security Studies: An Introduction*. Routledge. New York.
- Zhang, Yong-an. 2012. *Asia, International Drig Trafficking, and U.S.-China Counternarcotics Cooperation*. The Brooking Institution. Washington D.C.

Zhang, Sheldon X, and Ko-lin Chin. 2016. *People's War: China's Struggle to Contain its Illicit Drug Problem*. New York: Brookings.

Publikasi dan Jurnal

ASEAN-NARCO. *ASEAN Drug Monitoring Report 2015*. ASEAN Narcotics Cooperation Center, 2016.

ASEAN. *ASEAN 50 1967-2017: ASEAN economic progress*. Jakarta: ASEAN, 2017.

Changjin, Zhou, and Guan Zhihua. 2001. *Reconfirmation on Identification of True Source and Headwater of Lancang Jiang (Mekong River)*. Geographical Research, May 2001, Vol. 20, No. 2. (diunduh dari <http://www.shangri-la-river-expeditions.com/1stdes/mekong/mekongsource/IGSNRR2001.html>)

Chin, Ko-lin, dan Sheldon X Zhang. 2015. *The Chinese Heroin Trade: Cross-Border Drug Trafficking in Southeast Asia and Beyond*. (diunduh dari <http://www.jstor.org/stable/j.ctt15r3z7r>)

Emmers, Ralf. 2003. *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking and Sea Piracy*. UNISCI Discussion Papers, Vol. 2. hal 1-11.

Hayes, Jack Patrick. 2017. *The Opium Wars in China*. (diunduh dari <https://asiapacificcurriculum.ca/learning-module/opium-wars-china>)

Hutagalung, Hendra Lukas Pangihutan. 2011. *Peran ASEAN dan Cina Terhadap Pemberantasan Perdagangan Opium di Perbatasan Myanmar-Cina*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Irewati, Awani. 2016. *Resume Penelitian: Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong Antara Tiongkok Dan Asean Bagian Utara*. Jurnal Penelitian Politik. Hal 83-104.

Keohane, Robert O., dan Lisa L. Martin. 1955. *The Promise of Institutional Theory*. International Security, Vol. 20, No. 1. hal 39-51.

Lijun, Sheng. 2006. *ASEAN Prespective Vol 3: China-ASEAN Cooperation Against Illicit Drug From Golden Triangle*. Australia.

Lintner, Bertil. 2000. *The Golden Triangle Opium Trade: An Over View*. Chiangmai: Asiapacificms. hal1-30.

LPSK. 2012. *Kesaksian:Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban*. LPSK. Jakarta

- May, Channing. 2017. *Transnational Crime and the Developing World*. Global Financial Integrity. Chiang Mai
- National Army Museum. 2018. *The Opium war*. (di unduh dari <https://www.nam.ac.uk/explore/opium-war-1839-1842>).
- Puspitasari, Beatrice D M. 2013. *Kerjasama ASEAN-Cina melalui ASEAN-China Cooperative Response to Dangerous Drugs (ACCORD) dalam Menaggulangi Perdagangan Narkotika di Segitiga Emas*. Bandung.
- UNDCP. 2000. *ASEAN AND CHINA Join Forces in Pursuit of a DRUG FREE ASEAN by 2015: Eastern Horizons: News on the fight against drugs and crime in East Asia and the Pacific*. Hal 4-6.
- UNODCCP. *World Drug Report 2000*. Annual Report, Oxford: Oxford University Press, 2000.
- UNODC. *2007 World Drug Report*. 2007.
- . 2008. UNODC for East Asia and the Pacific. *Drug Free ASEAN: Status and Recommendations..*
- . 2011. *The Threat of Transnational Organized Crime*. hal 25-36.
- . 2012. *The Globalized Illegal Economy*.
- . 2013. Economic Consequences of Drug Abuse. Hal 11-16
- . 2013. *Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A Threat Assessment*.
- . 2015. *Southeast Asia Opium Survey 2014*. Thailand: UNODC Regional Office for Southeast Asia and Pacific
- . 2017. *Evidence for Enhancing Resilience to Opium Poppy Cultivation in Shan State, Myanmar*. Myanmar: UNODC Research
- . 2017. *Partnership, Cooperation and Action in the Greater Mekong Sub-Region*. Bangkok: UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific.
- . 2017. *The Drug Problem And Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption And Terrorism*. Vienna: UNODC Research
- . 2018. *World Drug Report 2018: Opioid crisis, prescription drug abuse expands; cocaine and opium hit record highs*.

U.S Department of Justice . 1992. *Opium Cultivation and Heroin Processing in Southeast Asia*. Washington D.C: Drug Enforcement Administration Office of Intelligence,

Winarno, Budi. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS, 2014.

Wulansari, Anggia. 2013. *Upaya Dan Tantangan Thailand Dalam Penanggulangan Narkotika Dan Obat Terlarang Menuju Drug-Free Asean 2015*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Surabaya. hal 9-26.

Yong-an, Zhang. 2012. "Asia, International Drug Trafficking, And U.S.-China Counternarcotics Cooperation." The Brookings Institution Center For Northeast Asian Policy Studies. hal 1-22.

Zableyina, Yuliya. *Transnational Organized Crime in International Relations*. CEJISS. hal 11-22.

Sumber Online

Asian Correspondent. 2018. *Singapore claims it is winning the drugs war because of death penalty*. <https://asiancorrespondent.com/2018/03/singapore-claims-it-is-winning-the-drugs-war-because-of-death-penalty/#8wA15sJcdvRSpH1e.97> (diakses 2 April 2019).

ASEAN. 1967. *ASEAN Declaration*. Diunduh dari: <http://agreement.asean.org/media/download/20140117154159.pdf>. (diakses 15 Mei 2019)

ASEAN. 2004. *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity*. <http://asean.org/plan-of-action-to-implement-the-joint-declaration-on-asean-china-strategic-partnership-for-peace-and-prosperity-2/>. (diakses 19 September, 2018).

ASEAN. 2012. *Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity*. http://asean.org/?static_post=external-relations-china-joint-declaration-of-the-heads-of-stategovernment-of-the-association-of-southeast-asian-nations-and-the-people-s-republic-of-china-on-strategic-partnership-for-peace-and-prosp. (diakses 19 September, 2018).

- ASEAN. 2012. *Cooperation on Drugs and Narcotics Overview* .
https://asean.org/?static_post=cooperation-on-drugs-and-narcotics-overview. (diakses 19 September, 2018).
- ASEAN. 2012. *Joint Communique of The 29th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Jakarta, 20-21 July 1996*. https://asean.org/?static_post=joint-communique-of-the-29th-asean-ministerial-meeting-amm-jakarta-20-21-july-1996 (diakses 12 Maret 2019).
- ASEAN. 2016. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia, 24 February 1976*. <https://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/> (diakses 15 Mei 2019).
- ASEAN. *History:the founding of ASEAN*. <https://asean.org/asean/about-asean/history/> (diakses 16 Mei 2019).
- BBC. 2018. *China country profile*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017877> (diakses 15 Mei 2019).
- BBC Indonesia. 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45859508> (diakses 2 April 2019).
- Business Times. 2017.. *ASEAN to grow 5% in 2017: S&P Global*. <https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/asean-to-grow-5-in-2017-sp-global> (diakses 15 Mei 2019).
- CIA Directorate of Intelligence . 1970. *Communist China : Open Door Policy*. <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/LOC-HAK-114-6-7-1.pdf> (diakses 28 Februari 2019).
- Embassy of the People's Republic of China in the Unites States. *Information Office of the State Council of the Peoples Republic of China: Narcotics Control in China*. 2000. <http://www.china-embassy.org/eng/zt/mzpkz/t36387.htm> (diakses 25 Februari, 2019).
- Eye on Asia. 2018. *ASEAN: A regional profile* . <http://www.eyeonasia.sg/known-asean/asean-regional-profile/> (diakses 15 Mei 2019).
- Federal Research Division. 2006. *Country profile China*. <https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/China.pdf> (diakses 15 Mei 2019).
- Federal Research Division. 2006. *Country profile China*. <https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/China.pdf> (diakses 15 Mei 2019).

- GMS. *Overview of the Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program..* <https://www.greatermekong.org/overview> (diakses 12 Maret 2019).
- Hamilton, Keegan. 2016. *The Golden Age of Drug Trafficking: How Meth, Cocaine, and Heroin Move Around the World*. https://news.vice.com/en_us/article/7xamdg/drug-trafficking-meth-cocaine-heroin-global-drug-smuggling (diakses 17 Januari, 2019).
- History. 2017. *Heroin, Morphine and Opiates* . <Http://history.com/topics/history-of-heroin-morphine-and-opiates> (diakses Juni 28, 2018)
- .Kedutaan Besar Thailand untuk Kanada. *Country Profile* .<http://www.thaiembassy.ca/en/about-thailand/country-profile> (diakses 20 Januari, 2019).
- Natarajan, Swaminathan. 2019. *Apakah hukuman mati terbukti ampuh hentikan perdagangan narkoba?*. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47158259> (diakses 2 April 2019).
- Sari, Amanda Puspita . 2015. *Lebih dari 90% Narkotika di China Berasal dari Segitiga Emas*. <tpts://m.cnnindonesia.com/internasional/20150624173244-113-62155/lebih-dari-90-narkotika-di-china-berasal-dari-segitiga-emas> (diakses 21 Juni, 2018).
- Silk, Leonard. 1985. *Economic Scene the Open Door Policy in China*. <https://www.nytimes.com/1985/09/27/business/economic-scene-the-open-door-policy-in-china.html> (diakses 28 Febuari 2019).
- UNODC.2009.*ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs*.<tpts://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2009/08/ACCORD/asean-and-china-cooperative-operations-in-response-to-dangerous-drugs.html>. (diakses 19 September, 2018).
- UNODC. 2018. *Wolrd Drug Report 2018: Opioid Crisis Prescription Drug Abuse Expands Cocaine and Opium Hit Record Highs*. <http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/June/wolrd-drug-report-2018-opioid-crisis-prescription-drug-abuse-expands-cocaine-and-opium-hit-record-highs.html?ref=fs1> (diakses 26 Juni, 2018).
- UNODC Statistic and Data. *Global Seizures of Drugs by Region, Sub-Region and Country 2006-2016*. https://dataunodc.un.org/drugs/global_seizures (diakses 18 Oktober, 2018)

Yodmani, Chavalit. 1983. *The role of the Association of South-East Asian Nations in fighting illicit drug traffic*. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1983-01-01_4_page013.html (diakses 10 April 2019).